

**YAYASAN PENDIDIKAN LANCANG KUNING  
LAKSAMANA RAJA DI LAUT  
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)  
LANCANG KUNING DUMAI**

---

**ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002  
TENTANG HIBURAN MALAM DI KOTA DUMAI**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1)  
Ilmu Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)  
Lancang Kuning Dumai**



**HALIM AZIZ**

**NIM : 1910090811036**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
TAHUN 2024**



# SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) LANCANG KUNING DUMAI

Jl. Gunung Merapi No. 1 Bumi Ayu, Dumai, Riau, Indonesia (28813)

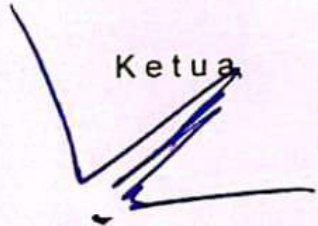
Telp. (0765) 38848, Fax. (0765) 34484

Email : [info@stia-lk-dumai.ac.id](mailto:info@stia-lk-dumai.ac.id), Website : [www.stia-lk-dumai.ac.id](http://www.stia-lk-dumai.ac.id)

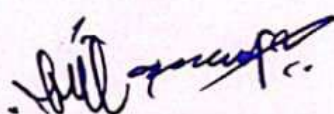
## LEMBARAN PENGESAHAN

Nama : HALIM AZIZ  
No. Induk Mahasiswa : 1910090811036  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S.1)  
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002  
TENTANG HIBURAN MALAM DIKOTA DUMAI  
  
Tanggal Lulus : 05 Oktober 2024

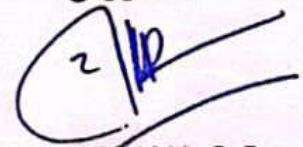
Ketua,

  
LATIP, S.Sos., M.Si

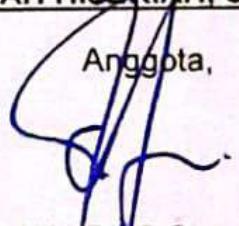
Sekretaris,

  
DILA ERLIANTI, S.Sos., M.Si

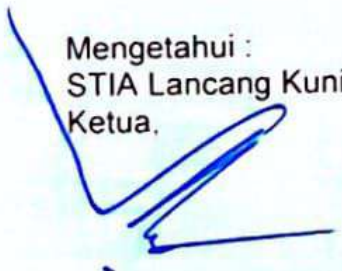
Anggota,

  
E. MAZNAH HIJERIAH, S.Sos., M.Si

Anggota,

  
ERINALDI, S.Sos., M.Si

Mengetahui :  
STIA Lancang Kuning Dumai  
Ketua,

  
LATIP, S.Sos., M.Si

**PERNYATAAN KEBENARAN**

Nama : **HALIM AZIZ**

No. Mahasiswa : **1910090811036**

Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Judul Skripsi : **ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN  
2002 TENTANG HIBURAN MALAM DI KOTA  
DUMAI**

Skripsi ini adalah karya saya sendiri,  
dan seluruh sumber yang dikutip maupun  
dirujuk telah saya nyatakan  
dengan benar

**HALIM AZIZ**

## ABSTRAK

### **ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN MALAM DI KOTA DUMAI**

**Nama: HALIM AZIZ  
NIM: 1910090811036**

Fremont E. Kast dan Rosenzweight dalam Sinambela, Lijan (2018:189) kinerja organisasi merupakan hal penting yang mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Kenyataannya Kinerja Organisasi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai terdapat gejala masalah yaitu: Masih ditemukan pelanggaran jam malam bagi pengusaha hiburan malam di Kota Dumai. Masih ditemukan tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol tidak sesuai golongannya. Berdasarkan gejala masalah yang telah disampaikan diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu **“Bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam di Kota Dumai?”**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Dwiyanto dalam Dwiyanto dalam Sudarmanto (2015:16), yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja langsung bertanggung jawab dalam menentukan keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam menjalankan tugas pokok yang berjumlah 124 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan sensus sampling yang berjumlah 124 orang. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, angket dan wawancara. Analisa data menggunakan perhitungan dengan skala *rating scale* (baik, cukup baik dan tidak baik).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kinerja satuan polisi pamong praja Kota Dumai dalam menegakkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2002 tentang hiburan malam di Kota Dumai dikategorikan **Baik** dengan 1.066 tanggapan yang dipilih oleh 71 orang dengan persentase 57%. Dalam penelitian ini yang menjadi faktor pendukung dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, Kualitas Layanan, Produktivitas. sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam penelitian ini adalah masih kurangnya Responsibilitas, Responsivitas.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada kita semua dan tidak lupa pula penulis mengucapkan sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis ucapkan karena dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis merasa bangga kepada diri penulis sendiri yang telah mampu menyelesaikan tanggung jawab. Maka penulis mengharapkan masukan serta saran yang bersifat membangun. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Latip, S.Sos., M.Si. selaku Ketua di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Kota Dumai yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dewi Jannah, S.Sos., M.Si selaku Wakil Ketua di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Kota Dumai yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dila Erlianti, S. Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Negara yang telah memberikan dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu E. Maznah Hijeriah, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan nasehat-nasehat dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Erinaldi, S. Sos., M. Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, petunjuk, dorongan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.

6. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
7. Kepala Dinas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Bapak Yuda Pratama Putra, S.STP, beserta Pegawai dan Staff Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam memperoleh informasi terkait penelitian
8. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Rostam (Alm) dan Ibu Yuliati, S.Pd serta kedua kakak dan kedua abang ipar penulis (Feri Andika Ritonga, Selvarini Utami, Amd.Kep, Muhammad Redo, S.Kom dan Nurul Hamidah, S.Kom) yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan fasilitas untuk penulis dalam memudahkan revisian berkas skripsi.
9. Untuk sahabat-sahabat saya anggota Lord X Hunter, Indah Salsabila S.A.P, Adea Saktiani, Nurhaliza S.A.P, Muhammad Rihdo, Muhammad Abdul Ghafar yang telah memberikan bantuan dan kontribusi kepada penulis, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Untuk Pasangan saya Gebby Ratna Syahrika Putri S.A.P terima kasih karena selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mendoakan semoga bimbingan dan bantuan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Dumai, September 2024

Penulis

HALIM AZIZ

## DAFTAR ISI

### LEMBARAN PERSETUJUAN

### LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

### ABSTRAK

### KATAPENGANTAR..... I

### DAFTAR ISI ..... III

### DAFTAR TABEL..... V

### DAFTAR BAGAN ..... VII

### DAFTAR DIAGRAM ..... VIII

### DAFTAR GAMBAR..... IX

### DAFTAR LAMPIRAN ..... X

### BAB 1 PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah..... 1

#### B. Perumusan Masalah ..... 24

#### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ..... 25

### BAB II TELAAH PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori..... 26

#### B. Operasional Variabel Penelitian ..... 35

### BAB III METODELOGI PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian ..... 41

#### B. Populasi dan Sampel ..... 41

#### C. Jenis dan Sumber Data..... 43

#### D. Teknik Pengumpulan Data ..... 44

#### E. Analisis Data..... 45

## **BAB IV GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

- A. Sejarah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. .... 47
- B. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai .. 49
- C. Uraian Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Dumai ..... 51
- D. Keadaan Dan Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Dumai ..... 61

## **BAB V ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

### **DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR**

#### **12 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN MALAM DI KOTA DUMAI**

- A. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja Satuan Polisi  
Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor  
12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam Di Kota Dumai..... 64
- B. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Satuan Polisi  
Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor  
12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam Di Kota Dumai..... 94

## **BAB VI KESIMPULAN**

- A. Kesimpulan ..... 97
- B. Saran..... 98

## **DAFTAR PUSTAKA ..... 99**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                       | <b>Halaman</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tabel I.1 Susunan Tim Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota<br>Dumai bulan Januari 2024 .....                                    | 11             |
| Tabel I.2 Kriteria Hiburan Malam Kota Dumai .....                                                                                     | 13             |
| Tabel I.3 Data Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong<br>Praja Kota Dumai Tahun 2022 .....                                   | 16             |
| Tabel I.4 Data Golongan Minuman Beralkohol Di Kota Dumai .....                                                                        | 20             |
| Tabel III.1 Populasi Berdasarkan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja<br>Kota Dumai.....                                                | 43             |
| Tabel IV.1 Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis<br>Kelamin Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja<br>Kota Dumai.....       | 61             |
| Tabel IV.2 Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan<br>Tingkat Pendidikan Pada Kantor Satuan Polisi Pamong<br>Praja Kota Dumai ..... | 62             |
| Tabel IV.3 Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia Pada<br>Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai .....                  | 63             |
| Tabel V.1 Tanggapan Responden Mengenai Produktivitas Pada<br>Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai .....                       | 67             |
| Tabel V.2 Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Layanan Pada<br>Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai .....                    | 71             |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel V.3 Tanggapan Responden Mengenai Responsivitas Pada            |    |
| Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai .....                          | 77 |
| Tabel V.4 Tanggapan Responden Mengenai Responsibilitas Pada          |    |
| Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai .....                          | 82 |
| Tabel V.5 Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Pada            |    |
| Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai .....                          | 87 |
| Tabel V.6 Rekapitulasi Data Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam |    |
| Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002                      |    |
| Hiburan Malam Di Kota Dumai .....                                    | 90 |

**DAFTAR BAGAN****Halaman**

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bagan I.1 Mekanisme Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai<br>.....     | 5  |
| Bagan IV.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja<br>Kota Dumai..... | 50 |

## DAFTAR DIAGRAM

|                                                                                                                                                                                          | <b>Halaman</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Diagram V.1 Tanggapan Responden Mengenai Produktivitas Pada<br>Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai .....                                                                        | 68             |
| Diagram V.2 Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Layanan<br>Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai ..                                                                        | 73             |
| Diagram V.3 Tanggapan Responden Mengenai Responsivitas Pada<br>Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai .....                                                                        | 78             |
| Diagram V.4 Tanggapan Responden Mengenai Responsibilitas<br>Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai ..                                                                         | 83             |
| Diagram V.5 Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Pada<br>Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai .....                                                                        | 88             |
| Diagram V.6 Rekapitulasi Indikator-Indikator Kinerja Satuan Polisi<br>Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah<br>Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam Di Kota<br>Dumai ..... | 92             |
| Diagram V.7 Rekapitulasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam<br>Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun<br>2002 Tentang Hiburan Malam Di Kota Dumai .....                        | 93             |

**DAFTAR GAMBAR****Halaman**

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar I.1 Tempat-Tempat Yang Menjual Minuman Tidak Berdasarkan<br>Golongannya ..... | 23 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|

### **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai Nomor: 004/STIA-LK/D/IX/2023
2. Surat Keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai Nomor: 04/KPTS/STIA-LK/D/IX/2023 Tentang Penunjukkan Dosem Pembimbing Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai.
3. Surat Keterangan Penelitian Dari Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Nomor: 0245/SKP/DPMPTSP/IX/2023 Tanggal 26 september 2024 Tentang Pelaksana Kegiatan Riset/Pra-Riset Dna Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi
4. Surat Selesai Melakukan Penelitian Dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Nomor : 420/353/Satpol PP-SEKR tanggal 25 september 2024
5. Lampiran Angket Penelitian
6. Rekapitulasi Tanggapan Responden
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi Mahasiswa

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Organisasi merupakan wadah untuk para pekerja memberikan kontribusi kepada organisasi tersebut dengan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi dapat menghasilkan hasil kerja yang baik apabila memiliki pegawai yang baik juga. Pegawai dalam sebuah organisasi merupakan faktor utama dari keberhasilan organisasi, termasuk dalam Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 ini merupakan landasan hukum yang penting dalam mengatur kegiatan dan operasional Satuan Polisi Pamong Praja di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Dumai. Dengan mengacu pada peraturan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang sangat didambakan, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

Salah satu kasus yang menjadi pelanggaran adalah masih ditemukan pelanggaran jam malam bagi pengusaha hiburan malam di Kota Dumai. Menurut Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 Penyelenggaraan Pendaftaran Usaha Pariwisata Di Kota Dumai, pasal 41 ayat 2 (d) yang membahas tentang waktu penyelenggaraan operasional mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.

Kebijakan terkait jam malam untuk hiburan malam ditetapkan oleh pemerintah Kota Dumai yaitu Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 Penyelenggaraan Pendaftaran Usaha Pariwisata Di Kota Dumai, pasal 41 ayat 2 (d) yang membahas tentang waktu penyelenggaraan operasional usaha pariwisata harus sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh peraturan Kota Dumai, seperti aturan jam malam atau jam operasional yang berlaku di kota Kota Dumai sebagai bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di kota Dumai. Pelanggaran terhadap jam malam untuk hiburan malam di Kota Dumai bisa menjadi masalah serius yang perlu

ditangani dengan tegas agar tidak mengganggu ketentraman serta kenyamanan masyarakat Kota Dumai

Untuk mengatasi pelanggaran jam malam bagi hiburan malam di Kota Dumai, pemerintah setempat perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Ini bisa mencakup peningkatan patroli Satuan Polisi Pamong Praja di malam hari, penegakan denda atau sanksi bagi pemilik usaha yang melanggar, serta kampanye sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan jam malam untuk menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Dan juga upaya kolaboratif antara pemerintah, kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, pemilik usaha, dan masyarakat setempat akan sangat diperlukan dalam menangani masalah ini secara efektif.

Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran jam buka usaha hiburan malam. Hal ini diketahui dari hasil wawancara bersama Bapak Ibnu Royan, S.Sos, M.Si dengan Jabatan Kepala Seksi Penyidikan Dan Penyelidikan pada Hari Senin, 09 Januari 2023 jam 12.05 WIB sebagai berikut:

*“ berdasarkan observasi dari Satuan Polisi Pamong Praja masih cukup banyak ditemukan beberapa usaha hiburan malam yang berkedapatan buka sampai jam 02.00-03.00 WIB tanpa izin dari Satuan Polisi Pamong Praja”.*

Dalam kasus yang terjadi di Kota Dumai seperti yang disebutkan, maraknya tempat hiburan malam yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Dumai. Suara keras, musik yang berlebihan, dan keributan lainnya dari tempat hiburan malam yang

berlangsung melebihi batas waktu yang ditentukan dapat mengganggu ketenangan masyarakat sehingga banyak masyarakat yang mengeluh karena keributan yang dibuat oleh tamu-tamu dari tempat hiburan malam tersebut, dan banyak pemandu karaoke yang berpakaian tidak sopan, Penjualan atau konsumsi minuman keras di luar waktu yang diizinkan oleh peraturan jam malam, Kehadiran orang-orang yang mabuk di sekitar tempat hiburan malam dapat meningkatkan risiko tindakan kriminal dan kekerasan, yang dapat membahayakan keamanan masyarakat. Maka banyak masyarakat Kota Dumai yang meletakkan harapan besar kepada Satpol PP Kota Dumai dalam memberantas kasus-kasus tersebut.

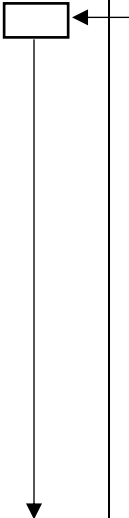
Kasus yang ada pada Kota Dumai tidak hanya itu saja, ada kasus yang sering terjadi pada masyarakat Kota Dumai dan merupakan salah satu kasus yang belum dapat teratasi dengan baik. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Darmansyah, S.Sos, M.Ip dengan jabatan Kepala Seksi Penyidikan Dan Penyelidikan pada hari Senin, 09 Januari 2023 jam 12.20 WIB yang memberikan pernyataan yaitu:

*“Kasus yang sampai ini belum dapat teratasi dengan baik adalah masih banyak ditemukan remaja dan pasangan yang tidak sah yang melakukan tindakan asusila pada tempat hiburan malam tersebut”.*

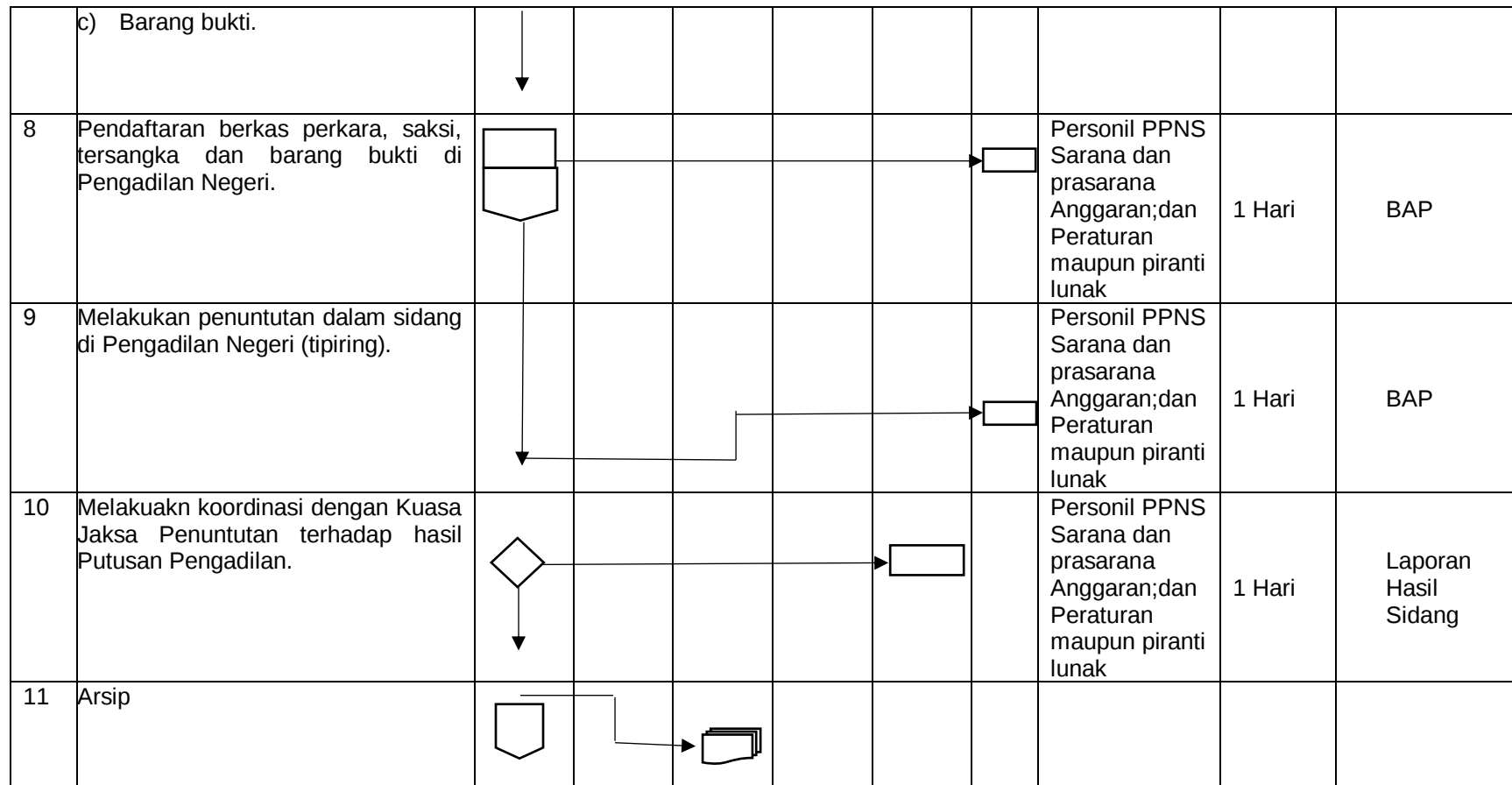
Dalam menyelesaikan Berbagai kasus-kasus yang terdapat pada Kota Dumai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai memiliki mekanisme kerja. Mekanisme kerja satuan polisi pamong praja kota dumai dalam menyelesaikan kasus dapat dilihat pada Bagan I.1:

**Bagan I.1**  
**Mekanisme Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai**

| No | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pelaksana                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |       |    | Baku Mutu                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PPNS                                                                              | Kasi PPNS                                                                           | Kabid                                                                               | Kasat                                                                               | Jaksa | PN | Persyaratan/<br>Kelengkapan                                                                                                                            | Waktu  | Output                                                                                                                                                                                |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                 | 4                                                                                   | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7     | 8  | 9                                                                                                                                                      | 10     | 11                                                                                                                                                                                    |
| 1  | <p>Menerima berkas pelanggaran peraturan daerah yang dapat diketahui dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan yang diberikan oleh setiap orang maupun oleh petugas</li> <li>2) Tertangkap tangan oleh masyarakat</li> <li>3) Diketahui langsung oleh PPNS</li> <li>4) Pelimpahan berkas hasil operasi yustisi</li> </ol> |  |  |                                                                                     |                                                                                     |       |    | Adanya laporan masyarakat<br>Adanya bukti pelanggaran                                                                                                  | 2 Hari | Laporan Kejadian (LK)                                                                                                                                                                 |
| 2  | <p>Menyelenggarakan Wasmad Litrik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kegiatan</li> <li>2) Sasaran</li> <li>3) Kelengkapan</li> <li>4) Kewajiban</li> </ol> <p>Melakukan gelar perkasa</p>                                                                                                                                       |                                                                                   |   |  |  |       |    | SPT (menyebutkan kewenangan dalam pengawasan). Identitas lengkap petugas (bisa ASN/PPNS/ke duanya) Hasil laporan ditujukan kepada atasan pemberi tugas | 2 Hari | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan hasil pelaksanaan (LHP)</li> <li>- Laporan hasil gelar perkara</li> <li>- Pembinaan</li> <li>- Ditingkatkan ke penyidikan</li> </ul> |

|   |                                                                                                                                                                         |                                                                                    |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                         |                                                                                    |  |  |  |  |  | produk wasmatlitrik dalam bentuk LHP                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                       |
| 3 | Menyiapkan rencana penyidikan:<br>1) Sasaran penyidikan<br>2) Sumber daya yang dilibatkan<br>3) Cara bertindak<br>4) Waktu yang digunakan<br>5) Pengendalian penyidikan |   |  |  |  |  |  | Personil PPNS<br>- Kasus mudah 2 (dua) PPNS<br>- Kasus sedang 3 (tiga) PPNS<br>- Kasus sulit 4 (empat) PPNS<br>- Kasus sangat sulit 5 (lima) PPNS<br>Sarana dan prasarana<br>Anggaran; dan Peraturan<br>maupun piranti lunak | 7 Hari | - Administrasi penyidikan dengan sistem tata naskah<br>- Buku control penyidikan PPNS |
| 4 | Melaksanakan penyidikan<br>Melakukan koordinasi dengan penyidik polri dan Jaksa Pidana Hukum<br>Melengkapi Mindik                                                       |  |  |  |  |  |  | Personil PPNS<br>Springas<br>Sprindik<br>SPDP<br>Laporan kejadian<br>Barang bukti<br>Saksi-saksi                                                                                                                             | 1 Hari | BAP                                                                                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                       |        |     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 5 | <p>a) Mendatangi dan memeriksa tersangka dan saksi di lokasi</p> <p>b) Tersangka yang mengakui melakukan pelanggaran peraturan daerah serta bersedia mentaati ketentuan peraturan daerah tersebut</p>                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | Surat perintah penyidikan<br>Personil PPNS<br>Sarana dan prasarana<br>Anggaran; dan<br>Peraturan maupun piranti lunak | 2 Hari | BAP |
| 6 | <p>Melakukan pemanggilan kepada tersangka, dengan ketentuan:</p> <p>a) Surat Panggilan ditandatangani oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>b) Dalam hal kasat adalah (PPNS), penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh Kasat selaku penyidik.</p> <p>c) Dalam hal kasat bukan penyidik (PPNS), Surat Panggilan ditandatangani oleh PPNS yang diketahui oleh Kasat. Kesengajaan tersangka tidak.</p> |  |  |  |  |  | Personil PPNS<br>Sarana dan prasarana<br>Anggaran; dan<br>Peraturan maupun piranti lunak                              | 1 Hari | BAP |
| 7 | <p>Melakukan pemberkasan terhadap tersangka dan selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Pidana Umum, dengan ketentuan:</p> <p>a) Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP).</p> <p>b) Berkas tersangka.</p>                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  | Personil PPNS<br>Sarana dan prasarana<br>Anggaran; dan<br>Peraturan maupun piranti lunak                              | 2 Hari | BAP |



Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Dari Bagan I.1 dapat dijelaskan bahwa mekanisme kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dimulai dari proses pilihan persiapan awal menggunakan metode preventif, yaitu adanya perencanaan, pengawasan, pengendalian, penertiban, laporan dan evaluasi yang dilakukan oleh kabid. Lalu, di proses pilihan kegiatan menetapkan tempat, bentuk, objek dan mengadakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait sesuai kebutuhan yang dilaksanakan oleh kasi.

Setelah itu, anggota Satuan Polisi Pamong Praja melakukan proses survey lapangan, pemberian arahan kepada anggota tim, dan memeriksa kelengkapan administrasi, peralatan dan perlengkapan lainnya dan diproses serta dilakukan operasi bersama kasi. Lalu, kasi PPNS melaksanakan proses pengenalan diri serta menunjukkan identitas dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan.

Proses berikutnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja melakukan interogasi dan pemeriksaan kepada masyarakat yang tertangkap saat patroli berlangsung dan memberikan surat peringatan atau surat teguran untuk masyarakat. Lalu kasi membuat dan mengoperasikan laporan dan memproses laporan tersebut kepada kabid PPNS dan kasat. Proses terakhir adalah kasat mengarsipkan dokumen laporan yang ada.

Namun, untuk menyelesaikan kasus yang tertera, peran yang dibutuhkan tidak hanya datang dari pegawai Satuan Polisi Pamong Praja, melainkan masyarakat Kota Dumai juga harus ikut serta dalam menjaga lingkungan sekitar. Peran masyarakat sangat membantu tugas Satuan

Polisi Pamong Praja yang memiliki pegawai dengan jumlah yang tidak besar.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai menggunakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kota Dumai sebagai dasar dalam memberantas dan mengawasi tempat hiburan malam yang ada di Kota Dumai. Agar Kota Dumai menjadi kota yang tertib akan peraturan pemerintah. Berdasarkan Peraturan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai memberantas kasus-kasus yang merugikan masyarakat Kota Dumai.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai melakukan razia dan patroli untuk memberantas hiburan malam yang melanggar aturan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai membuat tim penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai agar dapat menjalankan tugasnya dengan terarah.

Penyusunan tim penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai disusun berdasarkan beberapa dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Usaha Pariwisata Di Kota Dumai, Keputusan Walikota Dumai Nomor 331.1 / 272 / 2022 Tentang Pembentukan Tim Yustisi Kota Dumai Tahun 2022. Susunan tim penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat pada tabel I.1:

**Tabel I.1**  
**Susunan Tim Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai**  
**bulan Januari 2024**

|   | Susunan Tim | Jumlah Anggota Tim | Tanggal SPT | Waktu SPT         |
|---|-------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Regu 1      | 7 Orang            | 02 Januari  | 20.00 s/d selesai |
|   |             |                    | 10 Januari  |                   |
|   |             |                    | 18 Januari  |                   |
|   |             |                    | 26 Januari  |                   |
| 2 | Regu 2      | 7 Orang            | 03 Januari  | 20.00 s/d selesai |
|   |             |                    | 11 Januari  |                   |
|   |             |                    | 19 Januari  |                   |
|   |             |                    | 27 Januari  |                   |
| 3 | Regu 3      | 7 Orang            | 04 Januari  | 20.00 s/d selesai |
|   |             |                    | 12 Januari  |                   |
|   |             |                    | 20 Januari  |                   |
|   |             |                    | 28 Januari  |                   |
| 4 | Regu 4      | 6 Orang            | 05 Januari  | 20.00 s/d selesai |
|   |             |                    | 13 Januari  |                   |
|   |             |                    | 21 Januari  |                   |
|   |             |                    | 29 Januari  |                   |
| 5 | Regu 5      | 7 Orang            | 6 Januari   | 20.00 s/d selesai |
|   |             |                    | 14 Januari  |                   |
|   |             |                    | 22 Januari  |                   |
|   |             |                    | 30 Januari  |                   |
| 6 | Regu 6      | 7 Orang            | 07 Januari  | 20.00 s/d selesai |
|   |             |                    | 12 Januari  |                   |
|   |             |                    | 23 Januari  |                   |
|   |             |                    | 31 Januari  |                   |
| 7 | Regu 7      | 7 Orang            | 08 Januari  | 20.00 s/d selesai |
|   |             |                    | 16 Januari  |                   |
|   |             |                    | 24 Januari  |                   |
| 8 | Regu 8      | 7 Orang            | 09 Januari  | 20.00 s/d selesai |
|   |             |                    | 17 Januari  |                   |
|   |             |                    | 25 Januari  |                   |

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024

Pada tabel I.1 dapat dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai membuat 8 regu untuk melaksanakan razia tempat hiburan malam. Masing-masing regu diisi oleh 7 sampai 8 orang anggota.

Masing-masing regu memiliki jadwal razia yang berbeda-beda. Hal ini digunakan untuk melaksanakan razia dengan baik dan terarah. Beberapa regu memiliki jadwal razia yang sama, hal ini dikarenakan jadwal razia di atas untuk beberapa tempat hiburan malam yang ada pada kecamatan yang berbeda.

Regu 1 hingga regu 8 menjalankan patrol di hari dan tempat yang berbeda. Regu 1 menjalankan patroli dan razia pada Kecamatan Dumai Selatan, regu 2 melaksanakan patroli dan razia di Kecamatan Dumai Barat, regu 3 menjalankan razia dan patroli pada Kecamatan Dumai Timur, regu 4 dan regu 5 menjalankan patroli dan razia pada Kecamatan Bukit Kapur, regu 6 dan regu 7 melaksanakan patroli dan razia pada Kecamatan Sungai Sembilan, regu 8 menjalankan patroli dan razia di Kecamatan Medang Kampai.

Namun, kebanyakan razia dan patroli juga dilakukan karena ada laporan dari warga Kota Dumai yang sudah mulai resah dengan beberapa hiburan malam yang tidak menaati peraturan sehingga menyebabkan keributan. Pernyataan tersebut diketahui dari wawancara dengan Bapak Ibnu Royan, S.Sos, M.Si dengan jabatan Kepala Seksi Penyidikan Dan Penyelidikan pada hari Rabu 11 Januari 2023 jam 12.30 WIB yang memberikan pernyataan yaitu:

*“Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai melaksanakan patroli pemberantasan hiburan malam itu sesuai dengan regu yang telah kami susun, dan kami juga melakukan razia jika ada laporan dari masyarakat yang sudah mulai risih dikarenakan masih cukup banyaknya pelanggaran jam malam yang sudah ditetapkan dalam Perwako 49 tahun 2020 tersebut . Jika harus adanya tindakan penangkapan, maka Satpol PP dan Kepolisian*

*akan bergerak dan bekerjasama dalam menjalankan pemberantasan hiburan malam yang melanggar aturan yang berlaku. Dikarenakan jadwal patroli yang tidak tentu, maka kota Dumai masih cukup banyak tindakan asusila”.*

Hiburan malam yang ada pada Kota Dumai sangat beragam jenisnya. Mulai dari bidang hiburan sampai tempat-tempat relaksasi, tempat-tempat tersebut ada yang resmi sesuai dengan peraturan yang ada, ada juga yang tidak resmi. Kriteria hiburan malam yang ada di Kota Dumai dapat dilihat pada tabel I.2

**Tabel I.2**  
**Kriteria Hiburan Malam Kota Dumai**

| No | Jenis         | Kriteria                     | Nama Tempat                                                                                                                                                                     |
|----|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hiburan Malam | Kelab Malam / Diskotik       | J-Mex, Reviva, Horizona.                                                                                                                                                        |
|    |               | PUB                          | Kujira KTV, Reviva KTV, The Best Caffee.                                                                                                                                        |
|    |               | Live Musik                   | Super Club21, Beat Café Dumai, Moka Coffee & Food Addict.                                                                                                                       |
| 2  | Rumah Pijat   | Panti Pijat Tradisional      | Pijat tradisional khusus pria, Candra urut, Romeo Pijat.                                                                                                                        |
|    |               | Panti Pijat Refleksi         | Lotus Reflexology, Win Reflexology, Yusuf Reflexology, Family Reflexology, Gatsu Reflexology & Spa                                                                              |
|    |               | Panti Pijat Sauna, Mandi uap | Mandi Uap Tradisional, Uap rempah tradisional.                                                                                                                                  |
| 3  | Karaoke       | Karaoke Umum                 | Dream Box, Golden Karaoke, Dea Karaoke, Planet Karaoke, DM Planet, Cahaya Karaoke, Mami Karaoke, Champion Karaoke, Tario Karaoke, Vista Karaoke, Cempaka Karaoke, Mini Karaoke. |
|    |               | Karaoke Keluarga             | Ping, Hello Kitty.                                                                                                                                                              |
| 4  | Bidang SPA    | Spa Sederhana                | Dream House Massage.                                                                                                                                                            |
|    |               | Spa Kompleks                 | Move on salon , spa keluarga, Spa Muslimah yusiQa.                                                                                                                              |
|    |               | Spa Terapi                   | Sutan Pijat Terapis Pria, Bunda Rita Mom Kids And Baby Spa.                                                                                                                     |

Sumber Data: Perwako No. 49 Tahun 2020

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Kota Dumai memiliki tempat hiburan malam dan relaksasi sesuai dengan jenis dan kriteria yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku di Kota Dumai. Di dalam Perwako 49 tahun 2020 dijelaskan batas maksimal jam buka dan tutup usaha-usaha yang berada di Kota Dumai yaitu di pasal 46 ayat 1 sampai 3 dibidang klub malam, diskotik, pub yang buka jam 20:00 wib dan tutup 24:00 wib. Di pasal 47 tentang panti pijat, pijat refleksi, dll buka pukul 09:00 sampai 21:00 wib, di pasal 48 ayat 1 sampai 2 tentang usaha karaoke umum dan karaoke keluarga buka pukul 14:00 wib sampai 24:00 wib, dan pasal 49 tentang bidang spa buka pukul 09:00 wib sampai pukul 21:00 wib. Hal ini dilaksanakan untuk meminimalisir hal negative yang akan terjadi dikalangan anak muda maupun orang dewasa. Namun, masih juga ditemukan tempat hiburan malam yang melanggar jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Dumai dan juga melanggar tata tertib dan persyaratan yang berlaku, sehingga banyak tempat hiburan malam yang dirazia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Di Perwako 49 tahun 2020 di pasal 57 ayat 1 sampai 3 tentang sanksi teguran dari teguran 1 sampai teguran 3, pasal 58 ayat 1 sampai 3 membahas tentang penutupan sementara usaha jika pelaku usaha tidak mengindahkan teguran ke-3 maka usaha tersebut akan ditutup sementara, pasal 59 ayat 1 sampai 2 yang membahas tentang penutupan usaha secara permanen dan pencabutan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata). Beberapa tempat hiburan malam yang ada pada Kota Dumai yang sudah

terkena SP (Surat Peringatan) dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, beberapa tempat hiburan malam yang terkena SP (Surat Peringatan) dapat diketahui dari hasil wawancara bersama Bapak Yosep Bakkara selaku tenaga kerja bidang PPUD (Peraturan Perundang-Undang Daerah) yang dilakukan pada hari Selasa, 23 Januari 2024 sebagai berikut:

*“Hiburan malam yang terkena SP 1 yaitu tentang peringatan jam operasional adalah Cahaya Karaoke, Golden Karaoke, Champion Karaoke, Dm Karaoke, Kujira. Hiburan malam yang terkena SP 2 tentang mengganggu ketertiban masyarakat atau sudah diberikan peringatan berupa SP 1 tetapi masih ditemukan kesalahan yang sama yaitu adalah Superclub 21 dan Moka Caffee. Sedangkan hiburan malam yang mendapat SP 3 tentang penutupan tidak ada izin usaha dan langsung cabut izin usaha dikarenakan didalam usaha tersebut masih kedapatan aktivitas “dewasa” yaitu Salon Adinda, Salon Neril, Salon Mila, Salon Anggrek, dan Salon Bunga”.*

Dari data-data yang ada serta wawancara yang dilakukan, maka dapat dilihat tindakan atau program dari pegawai dalam melaksanakan penegakkan ketertiban Kota Dumai dapat dilihat dari tabel I.3:

**Tabel I.3**  
**Data Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2022**

| No | Tgl. Kegiatan  | Perda/Perkada Yang Ditegakkan                                                                                                                                                                                                                          | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kegiatan                                                                                                       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1 Januari 2022 | <p>Perda Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan ketertiban Umum</p> <p>Perwako Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata</p> <p>Perwako Nomor 65 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol kesehatan</p> | <p><b>Pasal 4</b></p> <p>Tindakan penertiban perizinan dilakukan terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyimpangan terhadap izin atau rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah baik disengaja maupun kelalaian ataupun kealpaan.</li> <li>2. Kegiatan yang tidak memiliki izin atau rekomendasi Pemerintah Daerah.</li> </ol> <p>- Surat Teguran<br/>- Surat Panggilan</p> <p>Kepada beberapa tempat usaha yang melanggar yaitu :</p> <p>Millenium Café<br/>Champion Café<br/>Café<br/>net<br/>len star</p> | <p>Jumlah Kegiatan Penegakan Perda : 13 Kegiatan</p> <p>Jumlah tempat usaha yang diawasi : 30 Tempat Usaha</p> |
| 2  | 8 Januari 2022 | Perda Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan ketertiban Umum                                                                                                                                                                                      | <p><b>Pasal 4</b></p> <p>Tindakan penertiban perizinan dilakukan terhadap :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |

|    |                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | Perwako Nomor 49 Tahun 2020<br>Tentang Tanda Daftar Usaha<br>Pariwisata | <p>1. Penyimpangan terhadap izin atau rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah baik disengaja maupun kelalaian ataupun kealpaan.</p> <p>2. Kegiatan yang tidak memiliki izin atau rekomendasi Pemerintah Daerah</p> <p>TEMPAT USAHA SEPERTI :</p> <p>Millenium Café<br/>Champion Café<br/>Café<br/>net<br/>len star</p> <p>Di tutup paksa karena tidak mengindahkan teguran yang sudah diberikan</p> |
| 3. | 11 Januari<br>2022 | Perda Nomor 12 Tahun 2002<br>tentang Penyelenggaraan<br>ketertiban Umum | <p>Pasal 4 Ayat 2</p> <p>Kegiatan yang tidak memiliki izin atau rekomendasi Pemerintah Daerah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4  | 18 januari<br>2022 | Perda Nomor 12 Tahun 2002<br>tentang Penyelenggaraan<br>ketertiban Umum | Koordinasi Bersama Lurah Bukit Batrem terkait pelaksanaan pendataan begi pemilik usaha hiburan malam yang ada di Gg. Baru RT.015 (Ampang-ampang)                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 21 Januari 2022         | Perda Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan ketertiban Umum                                                                       | Patroli Pengawasan ke tempat usaha hiburan malam di Gg Baru RT.015 (Ampang-ampang)                                                                                                                                                 |
| 6  | 25 Januari 2022         | Perda Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan ketertiban Umum                                                                       | Patroli Pengawasan pengecekan penyumbatan drainase di jalan Tanjung Jati atas dasar surat tembusan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Dumai                                                                                      |
| 7  | 28 Januari 2002         | Perda Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan ketertiban Umum                                                                       | Patroli Pengawasan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya dugaan kegiatan prostitusi di Jl. Sudirman (sebelah Bank Mega)                                                                                                |
| 8  | 26 sd 29 Januari 2022   | Perda Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan ketertiban Umum                                                                       | Patroli pengawasan batas jam operasional tempat hiburan malam dan gelper                                                                                                                                                           |
| 9  | Senin, 7 Februari 2022  | Perda Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan ketertiban Umum                                                                       | Melakukan Koordinasi Ke Kelurahan Purnama atas dasar surat tembusan Kel. Purnama terkait tempat Karaoke liar disepanjang jalan Wan Amir                                                                                            |
| 10 | Senin, 7 Februari 2022  | Perda Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan ketertiban Umum                                                                       | Patroli Pengawasan ke tempat Karaoke liar disepanjang jalan Wan Amir, Sebanyak 6 tempat usaha Karaoke liar yang berada di sepanjang jalan Wan Amir ditutup paksa dan diberi surat teguran agar tidak lagi membuka usaha karaokenya |
| 11 | Senin, 21 Februari 2022 | Perda Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan ketertiban Umum<br><br>Perda Nomor 4 Tahun 2022 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | Patroli Pengawasan di Kec. Dumai Timur, Pengecekan izin Usaha Rumah<br><br>Kos dan IMB                                                                                                                                             |

|    |               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 23 Maret 2022 | Perda 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk<br><br>Perwako Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasi Yustisi Penegakan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</li> <li>- Izin Penginapan dan Rumah kos</li> </ul> |
| 13 | 14 April 2022 | Perda Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                                                    | Pelaksanaan penertiban gelanggang Permainan yang tidak mempunyai izin di Kelurahan Bukit batrem                                                             |

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2022.

Tabel I.3 di atas, dapat dijelaskan bahwa kinerja pegawai satuan polisi pamong praja Kota Dumai pada tahun 2022 sudah terlaksana. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh anggota satuan polisi pamong praja Kota Dumai. Namun, masih banyak tempat hiburan malam yang masih melanggar peraturan yang ada, hal ini dikarenakan masih banyak tempat hiburan malam Kota Dumai yang masih menjual minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Dumai No. 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minum Beralkohol, hal tersebut dapat dilihat pada tabel I.4:

**Tabel I.4**  
**Data Golongan Minuman Beralkohol Di Kota Dumai**

| No | Golongan Minuman | Jenis Minuman                                                                        | Nama Tempat Penjualan                                               |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Golongan A       | 1. Bintang<br>2. Bir<br>3. Miguel<br>4. Green Sand                                   | Farmers Market Citimall<br>Dumai, Batam<br>Supermarket, Surya Maju. |
| 2  | Golongan B       | 1. Wine<br>2. Anggur merah<br>3. Soju<br>4. Sake                                     | J-Mex. SKY, KUJIRA PUB<br>& KTV.                                    |
| 3  | Golongan C       | 1. Gin<br>2. Tequila<br>3. Whisky<br>4. Vodka<br>5. Johny walker<br>6. Scotch Brandy | J-Mex. SKY, Star Ktv,<br>Planet Karaoke, R-Two<br>KTV, Horizona.    |

Sumber Data: Perda Kota Dumai No.11 Tahun 2019.

Pada tabel I.4 tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap minuman beralkohol memiliki golongan dan jenis tempat penjualannya. Didalam perda no 11 tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minum Beralkohol yaitu pada pasal 8 ayat 1 sampai 4 yang mengatur jenis minuman alcohol yang boleh diperjual belikan sesuai dengan jenis tempatnya. Golongan A memiliki jenis minuman beralkohol dengan kadar 1-5% yaitu Bir, Bintang, Miguel, Greensand, dsb, yang dapat dijual di supermarket, pusat perbelanjaan dan/atau hotel. Golongan B memiliki jenis minuman beralkohol dengan kadar 5-20% yaitu Wine, Anggur Merah, Soju, Sake, yang dapat dijual di Pub, Hotel Bintang 3, 4, 5, dan Bar. Sedangkan Golongan C memiliki jenis minuman beralkohol dengan kadar 20-45% yaitu Gin, Tequila, Whisky, Vodka, Johny Walker, Scotch Brandy, Brandy yang dapat dijual di Hotel Bintang 3, 4, 5, Klub Malam, Bar, Karaoke/KTV.

Berdasarkan perda no 11 tahun 2019 pasal 9 ayat 1 sampai 3 yng mengatur tentang larangan memperjualbelikan minuman beralkohol dilingkungan tertentu (masjid, gelanggang remaja, bumi perkemahan, kios kios kecil, rumah sakit, permukiman warga, dll), kepada siapa diperjualbelikan (dibawah umur 21 tahun, kepada umat beragama, pegawai pemerintahan, dll), dan jam berapa saja minuman alcohol tersebut boleh diperjualbelikan (.Penjualan minuman beralkohol untuk diminum tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya diberikan pada siang hari pukul 12.00 sampai dengan 15.00 wib dan malam hari pukul 19.00 sampai dengan 22.00 wib). Masih ada beberapa tempat hiburan

malam yang menjual minuman beralkohol yang terkena SP (Surat Peringatan) dapat diketahui dari hasil wawancara bersama Bapak Yosep selaku tenaga kerja bidang PPUD (Peraturan Perundang-Undang Daerah) yang dilakukan pada hari Selasa, 23 Januari 2024 sebagai berikut:

*“Minuman alcohol yang dijual ditempat hiburan malam juga tidak selalu sesuai golongannya, sehingga tempat hiburan malam yang melanggar aturan tersebut mendapat SP. Tempat hiburan malam yang mendapat SP 1 peringatan pertama karena kedapatan menjual minuman alcohol yang tidak sesuai dengan izin dan golongan yaitu R-Two, Karaoke The Best, Kujira, Super 21. SP 2 peringatan yang diberikan kepada pemilik usaha jika kedapatan melakukan kesalahan yang sama yaitu menjual minuman alcohol yang tidak sesuai dengan izin dan golongan yaitu Horizon, Kujira, J-MEX. Sedangkan yang mendapatkan SP 3 tentang penutupan dan pengambilan barang bukti yang bekerjasama dengan kepolisian adalah Kedai along dan pedagang kaki lima”.*

Masih banyak tempat-tempat hiburan malam yang menjual minuman beralkohol tidak sesuai dengan golongan yang bisa mereka pasarkan. Hampir seluruh tempat hiburan malam menjual beberapa minuman beralkohol yang tidak sesuai golongannya, hal tersebut dapat dilihat dari gambar 1.1 di bawah ini:

**Gambar 1.1**  
**Tempat-Tempat Yang Menjual Minuman Tidak Berdasarkan Golongannya**



Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024.

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai berhasil meringkus beberapa tempat hiburan malam yang menjual minuman beralkohol tidak sesuai dengan golongan yang mereka bisa pasarkan. Seperti DreamBox berada di jalan Syekh Umar, Karaoke Tario Indah di jalan Jeruk, Cahaya KTV di jalan Kelakap 7, JP Karaoke di jalan ombak, Ruko disamping apotek Daffa Farma di jalan ombak. Tempat hiburan yang berhasil diringkus oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai hanya diperbolehkan menjual minuman beralkohol golongan A, namun tempat hiburan di atas menjual minuman beralkohol golongan B. Namun, tempat hiburan yang tertera pada gambar 1.1 sudah diberikan surat peringatan dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai akan tetapi tempat-tempat hiburan tersebut masih melanggar aturan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan yang ditertera pada latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian **“ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN MALAM MALAM DI KOTA DUMAI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ditemukan gejala permasalahan sebagai berikut :

1. Masih ditemukan pelanggaran jam malam bagi pengusaha hiburan malam di Kota Dumai

2. Masih ditemukan tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol tidak sesuai golongannya.

Berdasarkan gejala permasalahan di atas maka penulis mengambil masalah pokok penelitian yaitu **“Bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam di Kota Dumai”**.

### **C. Tujuan Dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam di Kota Dumai.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam di Kota Dumai.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai masukan kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai untuk meningkatkan kinerja Organisasi dalam mengatasi tempat hiburan malam yang ada pada Kota Dumai.
- b. Sebagai bahan pengembangan ilmu administrasi negara.
- c. Sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan kasus yang serupa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Kinerja**

Kinerja menurut Bernardin dalam (Sudarmanto, 2009:8) menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu dari definisi tersebut, Bernardin menekankan bahwa pengertian kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat (trait) dan perilaku.

Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku. Terkait dengan kinerja sebagai perilaku, Murphy, Ricard (Sudarmanto, 2009:8) menyatakan bahwa kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja.

Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Dalam pengertian ini, kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri Cambell, Ricard dalam Sudarmanto, 2015:9)

Menurut Rivai, Basri, dalam Sinambela, Lijan, (2018:6) Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Menurut Stolovitch, Keeps dalam Sinambela, Lijan, (2018:7) kinerja adalah seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang minta. Menurut Griffin dalam Lijan (2018:7) kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri para pekerja.

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan, untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya Hersey, Blanchard dalam Sinambela, Lijan, (2018:7).

Wibowo dalam Abdullah (2014:3) mengatakan bahwa Kinerja itu berasal dari kata “performance” yang berarti hasil pekerjaan atau prestasi kerja, namun perlu pula difahami bahwa kinerja itu bukan sekedar hasil pekerjaan atau prestasi kerja, tetapi juga mencakup bagaimana proses pekerjaan itu berlangsung.

Wirawan dalam Abdullah (2014:3) kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang padananya dalam Bahasa Inggris adalah Performance. kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu.

Moeheriono dalam Abdullah (2014:3) kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi

Amstrong dan Baron dalam Abdullah (2014:3) Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.

Menurut Bernardin dalam Sudarmanto, (2009:) menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu.

Menurut Mukarom (2016:51) secara sederhana, kinerja adalah prestasi kerja atau hasil pelaksanaan kerja, istilah kinerja berasal dari kata performance.

Menurut Ambar Teguh Sulistiyan dalam Muttalata (2018:3) kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.

## **2. Organisasi**

Siagian dalam Hari, (2019:1) mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan yang selalu terdapat hubungan antar seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau orang lain yang disebut bawahan.

Organisasi adalah kesatuan susunan yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama, yang dapat dicapai secara lebih

efektif dan efisien melalui tindakan secara bersama-sama, dimana dalam melakukan tindakan itu ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab bagi tiap-tiap personal yang terlibat didalamnya untuk mencapai tujuan organisasi dalam Hari (2019:1).

Stonner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama dalam Ambarwati. Arie (2018:1).

Organisasi merupakan bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama, Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam Ambarwati. Arie (2018:1).

Sondang P. Siagian juga mendefinisikan organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan dalam Ambarwati. Arie, (2018:2)

Organisasi dapat diartikan sebagai pengaturan sumber daya dalam suatu kegiatan kerja, di mana tiap-tiap kegiatan tersebut telah disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada organisasi tersebut masing-masing personel yang terlibat di dalamnya diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi, di mana tujuan organisasi tersebut dirumuskan

secara musyawarah sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama menurut Dessler dalam Hessel (2007:131).

David Charrington dalam Sembiring. Masana (2012:12) mengemukakan bahwa organisasi adalah sistem sosial yang mempunyai pola kerja yang teratur yang didirikan oleh manusia dan beranggotakan sekelompok manusia dalam rangka untuk mencapai satu set tujuan tertentu. Tujuan yang ditentukan menurut Charrington bukan hanya orientasi tujuan organisasi semata, tetapi lebih spesifik, bahwa tujuan organisasi dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu tujuan organisasi sebagai institusi dan tujuan anggota organisasi sebagai individu yang harus dipenuhi secara proporsional.

Sedangkan menurut Dimock dalam Hessel (2007:132) mendefinisikan organisasi adalah suatu cara yang sistematis untuk memadukan bagian-bagian yang saling tergantung menjadi suatu kesatuan yang utuh di mana kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dilatih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, Sementara itu, Milles dalam Hessel, 2007:132) memberikan batasan mengenai organisasi yaitu tidak lebih dari pada sekelompok orang yang berkumpul bersama di sekitar suatu teknologi yang dipergunakan untuk mengubah masukan-masukan dari lingkungannya menjadi barang atau jasa-jasa yang dapat dipasarkan.

Selain pendapat di atas, Robbins dalam Sembiring. Masana, (2012:13) mengemukakan organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif terus

menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Waldo dalam Sembiring. Masana (2012:13) menyebutkan bahwa organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi berdasarkan atas wewenang formil dan kebiasaan di dalam suatu sistem administrasi.

Menurut Siagian Dalam Sulaksono (2015:138) organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan yang selalu terdapat hubungan antara dua orang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau orang lain yang disebut bawahan.

Menurut Mulyadi dalam Duha (2018:181) Organisasi pada hakikatnya adalah sekelompok orang yang memiliki, saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, yang secara bersama-sama menfokuskan usaha mereka untuk mencapai tujuan tertentu, atau menyelesaikan tugas tertentu.

Menurut Robbins dalam Budiyono, (2020:1) Organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi, bekerja secara terus menerus untuk mencapai tujuan.

### **3. Kinerja Organisasi**

Kinerja organisasi merupakan pencapaian hasil (out-come) pada level atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi dalam Sudarmanto (2015:7)

(Prof.Dr.Wibowo, S.E., 2013) kinerja organisasional merupakan produk dari banyak faktor, termasuk struktur organisasi, pengetahuan, sumber daya bukan manusia, posisi strategis, dan proses sumber daya manusia. Kinerja memerlukan strategi, tujuan, dan integrasi strategi merupakan integrasi rencana tindak yang sangat luas untuk mencapai tujuan organisasi.

Mahsun (2014:31) menyatakan bahwa pengukuran kinerja organisasi sector public meliputi aspek-aspek antara lain : (1) Kelompok masukan (input), (2) kelompok proses (process), (3) kelompok keluaran (output), (4) kelompok hasil (outcome), (5) kelompok manfaat (benefit), (6) kelompok dampak (impact).

Menurut BPKP dalam Mahsun (2014:33) cakupan pengukuran kinerja sector public harus mencakup item-item sebagai berikut:

- a. Kebijakan (policy)
- b. Perencanaan dan penganggaran (planning and budgeting)
- c. Kualitas (quality)
- d. Kehematan (economy)
- e. Keadilan (equity)
- f. Pertanggung jawaban (accountability)

Sinambela, Lijan (2018:181) kinerja organisasi adalah merupakan kumulatif kinerja pegawai, oleh karenanya semakin tinggi kinerja pegawai akan semakin tinggi pula kinerja organisasi. Kinerja organisasi dilihat dari

orientasinya dapat dibedakan menjadi dua yakni public kinerja organisasi bisnis dan kinerja organisasi.

Prawirosentono dalam Sinambela, Lijan (2018:9) kinerja organisasi atau lembaga sangat dipengaruhi oleh kinerja individu, oleh sebab itu apa bila kinerja organisasi ingin diperbaiki tentunya kinerja individu perlu diperhatikan.

Chaizi Nasucha dalam Sinambela, Lijan (2018:186) kinerja organisasi didefinisikan juga sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Fremont E. Kast dan Rosenzweight dalam Sinambela, Lijan (2018:189) kinerja organisasi merupakan hal penting yang mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Menurut Surjadi H, (2009:7) Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Rafika Aditama. Kinerja Organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

(Wibowo, 2010:106) menjelaskan kinerja organisasi merupakan produk dari banyak faktor, termasuk struktur organisasi, pengetahuan, sumber daya bukan manusia, posisi strategis, dan proses sumber daya manusia.

#### 4. Indikator Kinerja Organisasi

Indikator kinerja merupakan aspek yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja. Ukuran-ukuran dijadikan tolak ukur dalam menilai kinerja. Ukuran kinerja sangat diperlukan karena akan bermanfaat baik bagi banyak pihak. Dwiyanto dalam Sudarmanto (2015:16) mengemukakan terdapat 5 indikator untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu:

- a. Produktivitas
- b. Kualitas layanan
- c. Responsivitas
- d. Responsibilitas
- e. Akuntabilitas

Boyne *et al.* dalam Zaharuddin (2021:28) kinerja organisasi pemerintah dapat diukur berdasarkan 4 kriteria yaitu:

- a. Efektivitas
- b. Kualitas
- c. Kuantitas
- d. Ekuitas

Kumorotomo dalam Sinambelan (2018:190) mengemukakan beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi public, kriteria tersebut antara lain :

- a. Efisiensi
- b. Efektivitas

c. Keadilan

d. Daya tanggap

Selim dan Woodward dalam Sinambela, Lijan (2018:190) mengemukakan bahwa ada lima dasar yang dapat dijadikan kriteria kinerja sector public yaitu :

a. Workload/demand/volume pelayanan

b. Ekonomi

c. Efisiensi

d. Efektivitas

e. Equity

Lohman dalam (Sinambela, Lijan, 2018) mengemukakan aspek-aspek pokok yang penting memperoleh pertimbangan dalam pengukuran kinerja organisasi antara lain :

a. Sumber daya

b. Output

c. Fleksibilitas

## **B. Operasional Variabel Penelitian**

### **1. Analisis**

Analisis merupakan suatu proses yang digunakan untuk memeriksa suatu peristiwa dan data yang terjadi pada suatu tempat agar dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya.

## **2. Kinerja**

Kinerja merupakan hasil dari sebuah kerja yang dinilai secara kualitas dan kuantitasnya yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam menjalankan tugas serta fungsi yang diberikan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, pemberian tugas dan fungsi harus diberikan kepada pegawai sesuai dengan bidang mereka, agar tugas yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan oleh para pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

## **3. Organisasi**

Organisasi merupakan wadah untuk sekelompok orang bekerjasama melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai menjalankan organisasi tersebut dengan sangat baik, sehingga Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **4. Kinerja Organisasi**

Kinerja organisasi merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh sebuah organisasi. Keberhasilan kinerja organisasi ditandai dengan tujuan yang tercapai dengan baik. Kantor satuan polisi pamong praja kota dumai telah berhasil menghasilkan hasil kerja yang baik dengan mencapai tujuan organisasi dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

## **5. Indikator Kinerja Organisasi**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil indikator kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Dwiyanto dalam Sudarmanto (2015:16) mengemukakan terdapat 5 indikator untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu:

### **a. Produktivitas**

Produktivitas merupakan sebuah tingkat pengukuran efektivitas dan efisiensi pencapaian target ataupun penjelasan pekerjaan sesuai yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Secara teknis produktivitas ialah perbandingan antara hasil yang dicapai dan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan, dengan membandingkan jumlah yang dihasilkan dengan setiap sumber yang digunakan. Dalam penelitian ini untuk melihat produktivitas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan pegawai dalam mencapai target kerja yang telah ditetapkan.
2. Adanya pemanfaatan fasilitas secara efektif dan efisien.
3. Adanya pengelolaan sumber daya secara tepat dan efisien.

### **b. Kualitas Layanan**

Kualitas layanan dalam hal ini bukan hanya tentang kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat, akan tetapi tentang pegawai dan TKPK yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada

masyarakat sesuai dengan peraturan dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini untuk melihat kualitas layanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:

1. Adanya prosedur kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Adanya kemampuan pegawai dalam melaksanakan pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.
3. Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan pelayanan.

#### **c. Responsivitas**

Responsivitas merupakan kemampuan tenaga kerja dalam mengenali kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan kebutuhan public, sehingga terciptanya program kerja yang wajib dilaksanakan oleh pegawai. Kemampuan tenaga kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai merupakan acuan tercapai atau tidaknya target yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini untuk melihat responsivitas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan dalam mengenali kebutuhan masyarakat.
2. Adanya kemampuan dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan.

3. Adanya daya tanggap dalam mengatasi keluhan-keluhan masyarakat.

#### **d. Responsibilitas**

Responsibilitas merupakan kemampuan tenaga kerja yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara penyelenggara pemerintahan dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Dalam penelitian ini untuk melihat responsibilitas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan menyelesaikan tugas dan fungsi sesuai dengan beban kerja.
2. Adanya kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **e. Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan bentuk dari sebuah pertanggungjawaban organisasi terhadap tugas pokok organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai memiliki akuntabilitas terhadap tugas pokok dari organisasi tersebut agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini untuk melihat akuntabilitas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:

1. Adanya pertanggungjawaban organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
2. Adanya pertanggungjawaban organisasi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban secara berkala.
3. Adanya keterbukaan organisasi dalam menjalankan perjanjian kerja dan program kerja yang telah ditetapkan.

Untuk mempermudah pengukuran terhadap setiap indikator yang akan diuraikan tersebut. Maka, setiap indikator dan sub indikator tersebut penulis membuat kategori sebagai berikut:

Baik : diberi skor 3

Cukup Baik : diberi skor 2

Tidak Baik : diberi skor 1

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian Jl. Brigjen HR Soebrantas, Tlk. Binjai, Dumai Tim., Kota Dumai, Riau. Penulis mengambil lokasi ini sebagai pusat penelitian karena Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu kantor yang mengurus tentang bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, penulis perlu melakukan observasi agar dapat melihat Kinerja Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai merupakan satu instansi yang bekerja untuk ketentraman dan ketertiban masyarakat Kota Dumai.

#### **B. Populasi Dan Sampel Penelitian**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2008:90) dalam Pasolong (2020:99), Menurut Hadi (1986) dalam pasolong (2020:99) menyatakan bahwa populasi adalah semua individu untuk kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu hendak digeneralisasikan.

Sedangkan menurut Nawawi (1995:141) dalam Pasolong, (2020:99) menyebutkan populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat

terdiri atas manusia, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, hewan dan gejala-gejala, nilai test atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.

Berdasarkan hal di atas, maka populasi adalah keseluruhan yang ciri-cirinya atau karakteristik-karakteristiknya dapat diamati untuk ditarik menjadi suatu sampel dalam penelitian.

Dalam penelitian tidak selalu perlu untuk meneliti semua individu dalam populasi, karena hal tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama. Nawawi (1995:141) dalam Pasolong (2020:100) menyebutkan bahwa sampel adalah sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi.

Sedangkan menurut Hadi dalam Pasolong (2020:100) menyatakan bahwa sebagian individu yang diteliti disebut sampel (contoh). Menurut Sujana dalam Pasolong (2020:101) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian dari kuantitas populasi yang mencerminkan dari keseluruhan populasi tersebut.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus sampling. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan seluruh tenaga kerja yang bekerja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai yang berjumlah 124 orang. Maka, penulis secara sensus mengambil tenaga kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai sebesar 124 orang

sebagai sampel dengan pertimbangan bahwa seluruh tenaga kerja langsung bertanggung jawab dalam menentukan keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam menjalankan tugas pokok. Agar lebih jelas, kondisi populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel III.1 berikut:

**Tabel III.1**  
**Populasi Berdasarkan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai**

| NO            | SUB POPULASI                                             | POPULASI   | SAMPEL     | PERSENTASE  |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 1             | Kepala Satpol PP                                         | 1          | 1          | 100%        |
| 2             | Sekretaris Satpol PP                                     | 1          | 1          | 100%        |
| 3             | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan            | 1          | 1          | 100%        |
| 4             | Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | 1          | 1          | 100%        |
| 5             | Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur                       | 1          | 1          | 100%        |
| 6             | Pegawai Negeri Sipil                                     | 54         | 54         | 100%        |
| 7             | TKPK                                                     | 65         | 65         | 100%        |
| <b>Jumlah</b> |                                                          | <b>124</b> | <b>124</b> | <b>100%</b> |

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai tahun 2022.

### C. Jenis Dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Dari definisi tersebut, maka peneliti mengambil data yang berkaitan dengan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam di Kota Dumai. Data tersebut yaitu :

1. Produktivitas
2. Kualitas Layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas

**b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang telah ada pada setiap organisasi. Data sekunder merupakan pelengkap data primer dalam penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

- a. Sejarah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
- b. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
- c. Uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
- d. Keadaan dan komposisi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka untuk mengetahui hasilnya diperlukan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini yaitu :

**1. Observasi**

Menurut Pasolong (2013: 131) observasi adalah merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Oleh karena observasi menjadi salah satu teknik

pengumpulan data jika sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dikontrol reliabilitasnya dan validitasnya.

## 2. Wawancara

Menurut Pasolong (2013: 137) wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee. Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

## 3. Kuesioner

Menurut Pasolong (2013: 141) kuesioner adalah suatu pengumpulan data yang melalui daftar pertanyaan yang diisi oleh responden itu sendiri. Dalam teknik kuesioner, responden mempunyai perantara penting dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

## **E. Analisa Data**

Analisa data penelitian merupakan suatu proses penganalisaan data penelitian dengan cara menggabungkan data sesuai dengan jenis data yang diperlukan. Kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam tabel, pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Rating Scale.

Agar bisa memberikan pengukuran jawaban yang tepat maka peneliti menggunakan instrumen penelitian yang berupa kuisisioner atau angket, pengumpulan jawaban kemudian dilakukan dan dianalisa sehingga menghasilkan jawaban yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Sebelum melakukan analisa data, maka dilakukan rekapitulasi skor

penilaian pada setiap jawaban yang diberikan oleh responden. Ada 3 jawaban yang akan diberikan oleh responden, diantaranya sebagai berikut:

1. Baik (B) diberi skor 3 poin
2. Cukup Baik (CB) diberi skor 2 poin
3. Tidak Baik (TB) diberi skor 1 poin

Hasil penelitian dijelaskan dengan tabel distribusi frekuensi dan presentase dengan jawaban responden perindikator sehingga dapat diketahui berapa banyak responden yang memberikan jawaban baik, cukup baik, dan tidak baik terhadap masing-masing indikator penelitian. Hal ini dilakukan hingga ke hasil rekapitulasi penelitian atau kesimpulan. Penyajian data penulis menggunakan distribusi frekuensi sehingga dapat diketahui berapa persentase tanggapan responden yang tersebar untuk setiap kriteria jawaban yang tersedia. Untuk lebih melengkapi hasil penelitian disajikan dalam bentuk diagram.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

#### KOTA DUMAI

#### A. SEJARAH KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI.

Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan di Yogyakarta Tahun 1950, Nama polisi Pamong Praja saat itu bernama Polisi Pamong Praja Keamanan Kepanewan. Telah mengalami 4 kali pergantian nama diantaranya:

1. Berdasarkan perintah No.2 Tahun 1948 Tanggal 10 November 1948 disebut ***Detasemen Polisi Pamong Praja***
2. Pada Tahun 1962 sesuai dengan peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962 nama kesatuan Polisi Pamong Praja dirubah menjadi “ ***Pagar Praja*** ”
3. Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963 Pagar Praja diganti nama menjadi “ ***Kesatuan Pagar Praja*** “
4. Dan saat ini bernama “ ***Satuan Polisi Pamong Praja*** “

Adapun dasar terbentuknya Satpol PP Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Satpol PP.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Kantor Satpol PP kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2001, tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah yang telah dirubah dengan peraturan daerah Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2004.
4. Perubahan struktur organisasi tata kerja di lingkungan pemerintah Kota Dumai maka organisasi dan tata kerja Satpol PP Kota Dumai didasarkan pada peraturan daerah Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2005.
5. Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang organisasi perangkat daerah mengalami perubahan organisasi dan tata kerja Satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008
6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 19 November 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Satpol PP Kota Dumai.
7. Peraturan Walikota Dumai nomor 49 tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian tugas Satpol PP Kota Dumai.
8. Peraturan Walikota Dumai Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian tugas Satpol PP Kota Dumai.

9. Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai memiliki visi "Terwujudnya Kota Dumai Yang Aman Dan Tertib". Dalam mewujudkan visi tersebut, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai memiliki misi yaitu:

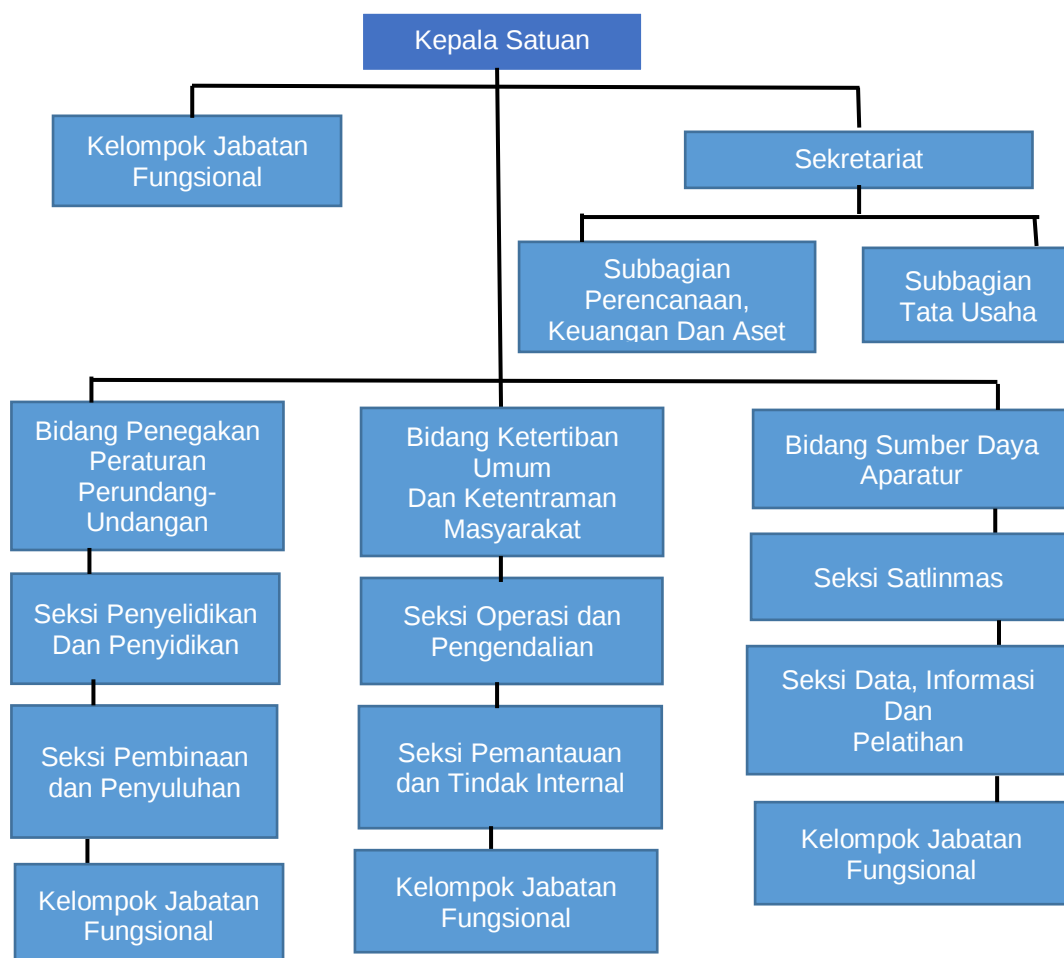
1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan serta Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Kelancaran Tugas
2. Mengembangkan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai yang Handal dan Tangguh, serta Berwawasan
3. Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Mewujudkan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat di Kota Dumai
4. Melaksanakan Upaya Perlindungan Masyarakat serta Pencegahan Penyakit Masyarakat di Kota Dumai.

#### **B. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI.**

Struktur organisasi sangat penting karena memiliki makna dan dampak langsung terhadap hasil individual. Struktur organisasi juga berpengaruh terhadap pola hubungan di antara posisi di dalam organisasi dan di antara anggota organisasi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 47

Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Dapat dilihat struktur organisasi dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada bagan IV.1 sebagai berikut:

**Bagan IV. 1**  
**Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai**



Sumber data: Perwako No. 47 Tahun 2022.

Pada bagan IV.1 dapat terlihat bahwa Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai terdiri dari:

**a. Kepala Satuan;**

**b. Sekretariat, terdiri dari:**

1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
2. Subbagian Tata Usaha;

**c. Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-undangan, terdiri dari:**

1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional

**d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari:**

1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. Seksi Pemantauan dan Tindak Internal; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

**e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:**

1. Seksi Satlinmas;
2. Seksi Data Informasi dan Pelatihan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

**C. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI.**

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai sebagai berikut:

**A. Kepala Satuan**

Kepala Satuan melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Satuan dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**B. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja;

- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. Penataan organisasi dan tata laksana;
- g. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan
- h. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat terbagi atas 2 Subbagian. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

- b. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.

### **C. Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-undangan**

Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-undangan mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan bimbingan dalam ketersediaan, pengadaan, pengolahan, standarisasi penegakan peraturan perundangan daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rumusan dan pelaksanaan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemfasilitasian, koordinasi dan pelaksanaan penyelidikan serta penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- d. Pemfasilitasian dan pengoordinasian serta pelaksanaan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dengan instansi terkait;
- e. Penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi serta upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan pro yustisi;
- f. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penegakan perundang-undangan daerah;

- g. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- h. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- i. pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- i. Pemfasilitasian tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- j. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- l. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan terbagi atas:

1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, identifikasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi, sosialisasi, prognosa, analisis standarisasi penyelidikan dan penyidikan.

## 2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, identifikasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi, pengembangan, sosialisasi, prognosa pembinaan dan penyuluhan.

## 3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

### **D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerja sama dengan aparat terkait dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

- d. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas pengamanan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. Pemfasilitasian dan pelaksanaan penyelenggaraan patroli;
- g. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- i. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- j. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- k. Pemfasilitasian tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- l. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- m. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- n. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terbagi atas:

1. Seksi Operasi dan Pengendalian;

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengendalian dan bimbingan teknis dalam bidan operasi dan pengendalian.

2. Seksi Pemantauan dan Tindak Internal;

Seksi Pemantauan dan Tindak Internal mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengendalian dan bimbingan teknis dalam bidang pemantauan dan tindak internal.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

**E. Bidang Sumber Daya Aparatur**

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis di bidang sumber daya aparatur. Untuk melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyelenggaraan upaya-upaya terkait pengembangan kapasitas dan profesionalisme personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait mengenai peningkatan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas;
- d. Penyelenggaraan peningkatan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas;
- e. Pembinaan jasmani dan rohani, pemeriksaan berkala meliputi kesehatan dan kemampuan kesamaptaaan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas;
- f. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang sumber daya aparatur;
- g. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- h. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- i. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

- j. Pemfasilitasian tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- k. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- m. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Sumber Daya Aparatur terbagi atas :

1. Seksi Satlinmas;

Seksi Satlinmas mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengendalian dan bimbingan teknis dalam bidang Satlinmas.

2. Seksi Data Informasi dan Pelatihan;

Seksi Data, Informasi dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengendalian dan bimbingan teknis sesuai lingkup tugas.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

#### **D. KEADAAN DAN KOMPOSISI PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI.**

##### **1. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.**

Dalam sebuah organisasi tenaga kerja laki-laki maupun perempuan harus bisa saling bekerjasama dengan baik dan menjalankan tugas serta fungsi yang diberikan dengan maksimal agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan baik. Keadaan dan Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat pada tabel IV. 1 sebagai berikut:

**Tabel IV. 1**  
**Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai**

| <b>No</b>     | <b>Jenis Kelamin</b> | <b>Jumlah</b> | <b>Persentasi</b> |
|---------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 1             | Laki-Laki            | 98            | 79%               |
| 2             | Perempuan            | 26            | 21%               |
| <b>Jumlah</b> |                      | 124           | 100%              |

Sumber Data: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024.

Pada tabel IV.1 dapat dijelaskan bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai memiliki Pegawai Negeri Sipil yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 98 orang (79%) dan perempuan sebanyak 26 orang (21%).

## 2. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Pendidikan merupakan suatu penopang bagi setiap orang dalam melaksanakan tugasnya. Tingkat pendidikan juga digunakan setiap orang untuk penentu dasar dan pengalaman yang sudah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai memiliki Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat pendidikan dan dasar pendidikan yang berbeda. Keadaan dan komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat pada tabel IV.2 sebagai berikut:

**Tabel IV. 2**  
**Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai**

| No            | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentasi |
|---------------|--------------------|--------|------------|
| 1             | S2                 | 6      | 5%         |
| 2             | S1                 | 29     | 23%        |
| 3             | D3                 | 2      | 2%         |
| 4             | SMA/SMK            | 87     | 70%        |
| <b>Jumlah</b> |                    | 124    | 100%       |

Sumber Data: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024.

Pada tabel IV.2 dapat dijelaskan bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai memiliki Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 6 orang (5%), tingkat pendidikan S1 sebanyak 29 orang

(23%), tingkat pendidikan D3 sebanyak 2 orang (2%), dan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 87 orang (70%).

### **3. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai memiliki 59 orang Pegawai Negeri Sipil mulai dari usia muda hingga usia tua. Keadaan dan komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usia Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat pada tabel IV.3 sebagai berikut:

**Tabel IV. 3**  
**Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai**

| <b>No</b>     | <b>Tingkat Usia</b> | <b>Jumlah</b> | <b>Persentasi</b> |
|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 1             | 20-29               | 45            | 36%               |
| 2             | 30-39               | 39            | 32%               |
| 3             | 40-49               | 31            | 25%               |
| 4             | 50-59               | 9             | 7%                |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>124</b>    | <b>100%</b>       |

Sumber Data: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024.

Pada tabel IV.3 dapat dijelaskan bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai memiliki Pegawai Negeri Sipil dengan rentang usia 20-29 sebanyak 45 orang (36%), rentang usia 30-39 sebanyak 39 orang (32%), rentang usia 40-49 sebanyak 31 orang (25%), rentang usia 50-59 sebanyak 9 orang (7%).

## **BAB V**

### **ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN MALAM DI KOTA DUMAI**

#### **A. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam Di Kota Dumai**

Kinerja merupakan hasil dari sebuah kerja yang dinilai secara kualitas dan kuantitasnya yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam menjalankan tugas serta fungsi yang diberikan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, pemberian tugas dan fungsi harus diberikan kepada pegawai sesuai dengan bidang mereka, agar tugas yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan oleh para pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Apabila ingin menilai organisasi baik, cukup baik, atau tidak baik bisa dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan organisasi tersebut. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, kinerja organisasi diharapkan dapat mencapai tujuan dengan berbagai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya penetapan sasaran dan tujuan sebuah organisasi merupakan hal utama yang menjadi penilaian dan tahapan pertumbuhan suatu organisasi.

Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam melaksanakan pencapaian kinerja organisasi, penulis memiliki lima indikator kinerja organisasi. Adapun yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Produktivitas**

Produktivitas merupakan sebuah tingkat pengukuran efektivitas dan efesiensi pencapaian target ataupun penjelasan pekerjaan sesuai yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Secara teknis produktivitas ialah perbandingan antara hasil yang dicapai dan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan, dengan membandingkan jumlah yang dihasilkan dengan setiap sumber yang digunakan. Dalam penelitian ini untuk melihat produktivitas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan pegawai dalam mencapai target kerja yang telah ditetapkan.

Kemampuan pegawai dalam menyelesaikan kegiatan kerja sesuai dengan target kerja dalam penelitian dilihat dari kompetensi individu, skill pegawai dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya yang diukur dari awal mengerjakan sesuatu hingga akhir kerja tersebut dan inilah output yang dapat memberikan kontribusi bagi organisasi.

## 2. Adanya pemanfaatan fasilitas secara efektif dan efisien.

Adanya pemanfaatan fasilitas secara efektif dan efisien adalah kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisien merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Penggunaan efektif dan efisien akan menjadikan hasil yang optimal pada program/kegiatan yang dilaksanakan. organisasi dapat meningkatkan kinerja, mengurangi pemborosan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna. Implementasi teknologi dan inovasi juga sangat penting dalam mencapai efisiensi yang optimal.

## 3. Adanya pengelolaan sumber daya secara tepat dan efisien.

Sumber daya merupakan hal penting yang paling utama dalam organisasi. Maka organisasi wajib mampu mengelola sumber daya dari segi manapun dengan sebaik mungkin. Pengelolaan sumber daya secara tepat dan efisien yang baik dapat menghasilkan organisasi yang baik dalam mencapai tujuan. Pengelolaan sumber daya yang tepat dan efisien memerlukan perencanaan yang matang, pemantauan yang ketat, dan pelaksanaan strategi yang terintegrasi. agar supaya pengelolaan sumber daya dapat dikelola dengan baik dan benar.

Untuk mengetahui tanggapan dari responden penelitian mengenai indikator Produktivitas, maka dapat dilihat pada tabel V.1 sebagai berikut:

Tabel V.1

**Tanggapan Responden Mengenai Produktivitas Pada Kantor Satuan  
Polisi Pamong Praja Kota Dumai**

| No     | Sub Indikator                                                        |      | Kategori Tanggapan |     |     | Jumlah |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----|-----|--------|
|        |                                                                      |      | B                  | CB  | TB  |        |
| 1      | Kemampuan pegawai dalam mencapai target kerja yang telah ditetapkan. | Frek | 74                 | 46  | 4   | 124    |
|        |                                                                      | %    | 60%                | 37% | 3%  | 100%   |
| 2      | Pemanfaatan fasilitas secara efektif dan efisien.                    | Frek | 74                 | 40  | 10  | 124    |
|        |                                                                      | %    | 60%                | 32% | 8%  | 100%   |
| 3      | Pengelolaan sumber daya secara tepat dan efisien.                    | Frek | 65                 | 47  | 12  | 124    |
|        |                                                                      | %    | 52%                | 38% | 10% | 100%   |
| Jumlah |                                                                      | Frek | 213                | 133 | 26  | 372    |
|        |                                                                      | %    | 57%                | 36% | 7%  | 100%   |

Sumber data: Hasil olahan data lapangan tahun 2024.

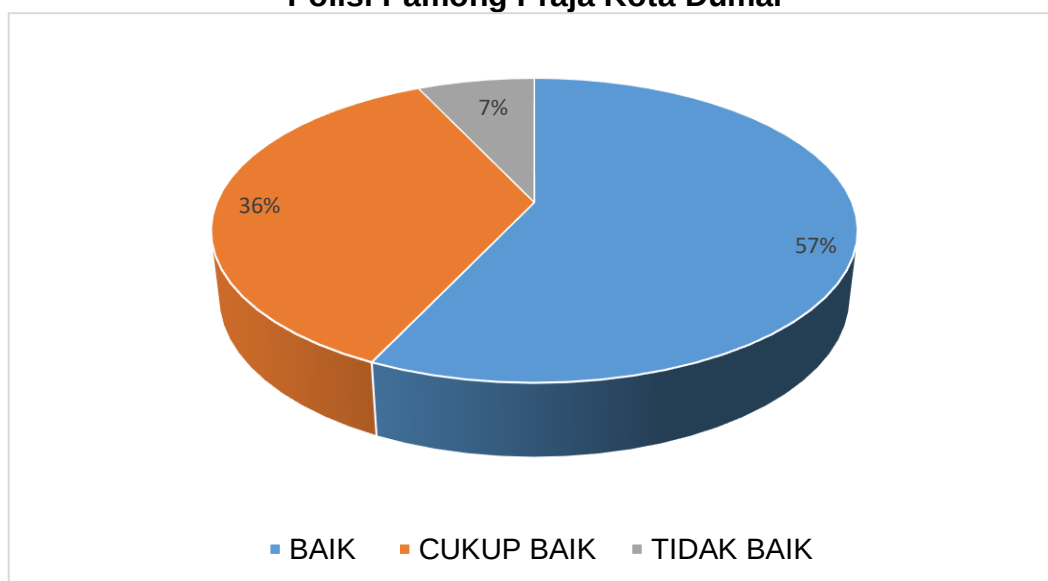
Berdasarkan tabel V.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden terhadap kinerja organisasi yang dilihat dari indikator Produktivitas pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada sub indikator Kemampuan pegawai dalam mencapai target kerja yang telah ditetapkan memiliki frekuensi Baik sebanyak 74 tanggapan, dan frekuensi Cukup Baik sebanyak 46 tanggapan, dan frekuensi Tidak Baik sebanyak 4 tanggapan.

Pada sub indikator Pemanfaatan fasilitas secara efektif dan efisien memiliki frekuensi Baik sebanyak 74 tanggapan, frekuensi Cukup Baik sebanyak 40 tanggapan, dan frekuensi Tidak Baik sebanyak 10 tanggapan. Sedangkan pada sub indikator Pengelolaan sumber daya secara tepat dan efisien memiliki frekuensi Baik sebanyak 65 tanggapan, frekuensi Cukup

Baik sebanyak 47 tanggapan, dan frekuensi Tidak Baik sebanyak 12 tanggapan.

Sehingga yang memilih kategori Baik sebanyak 213 tanggapan, yang memilih Cukup Baik 133 tanggapan, dan kategori Tidak Baik 26 tanggapan. Selanjutnya untuk mengetahui kriteria yang telah ditetapkan dari frekuensi yang didapat tentang indikator Produktivitas pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat berdasarkan diagram V.1 berikut ini:

**Diagram V.1**  
**Tanggapan Responden Mengenai Produktivitas Pada Kantor Satuan**  
**Polisi Pamong Praja Kota Dumai**



Sumber data: Hasil olahan data lapangan tahun 2024.

Berdasarkan diagram V.1 di atas, dapat dilihat bahwa hasil dari total frekuensi yang didapat dari 124 responden yang memberikan tanggapan Baik sebanyak 71 responden dengan persentase sebesar 57%. Yang memberikan tanggapan Cukup Baik sebanyak 44 responden dengan persentase adalah sebesar 36%. Sedangkan responden yang memberikan

tanggapan Tidak Baik sebanyak 9 responden sehingga mendapatkan persentase 7%. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk frekuensi indikator produktivitas diperoleh kategori baik dengan presentase 57%

#### **b. Kualitas Layanan**

Kualitas layanan dalam hal ini bukan hanya tentang kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat, akan tetapi tentang pegawai dan TKPK yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. organisasi dapat meningkatkan kualitas layanan pegawai mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelanggan serta reputasi organisasi secara keseluruhan. Dalam penelitian ini untuk melihat kualitas layanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:

1. Adanya prosedur kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Prosedur kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merujuk pada serangkaian langkah-langkah atau tindakan yang harus diikuti oleh pegawai atau petugas layanan untuk memberikan layanan yang efektif, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat, Prosedur kerja yang dimaksud adalah menjalankan tugas layanan, pegawai dan TKPK pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai harus bekerja sesuai

prosedur kerja yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti prosedur yang baik dan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan yang efektif, organisasi dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dan meningkatkan kepuasan serta kepercayaan public. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja, terutama dalam memberikan pelayanan.

2. Adanya kemampuan pegawai dalam melaksanakan pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

Kemampuan pegawai dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan sangat penting untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan kualitas dalam layanan yang diberikan kepada masyarakat. SOP yang dibuat berdasarkan hukum yang kuat, harus dipelajari oleh sumber daya manusia yang berada dalam organisasi salah satunya adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, dalam memberikan pelayanan harus memperhatikan SOP yang telah ditetapkan.

3. Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan pelayanan.

Untuk dapat mencapai pelaksanaan kerja yang optimal maka diperlukan fasilitas yang mendukung. Dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, organisasi dapat memastikan bahwa pegawai dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Fasilitas yang baik tidak hanya meningkatkan

efisiensi dan kualitas pelayanan, tetapi juga meningkatkan kepuasan dan kenyamanan baik bagi pegawai maupun masyarakat yang dilayani. Ketersediaan dari fasilitas yang mendukung seperti sarana Dan prasarana akan memudahkan pegawai dan TKPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Untuk mengetahui tanggapan dari responden penelitian mengenai indikator Produktivitas, maka dapat dilihat pada tabel V.2 sebagai berikut:

**Tabel V.2**  
**Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Layanan Pada Kantor**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai**

| Satuan Pengukuran Tanggapan Peta Jalan Dunia |                                                                            |      |                    |     |     |        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----|-----|--------|
| No                                           | Sub Indikator                                                              |      | Kategori Tanggapan |     |     | Jumlah |
|                                              |                                                                            |      | B                  | CB  | TB  |        |
| 1                                            | Prosedur kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.               | Frek | 73                 | 48  | 3   | 124    |
|                                              |                                                                            | %    | 59%                | 39% | 2%  | 100%   |
| 2                                            | Kemampuan pegawai dalam melaksanakan pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan. | Frek | 79                 | 39  | 6   | 124    |
|                                              |                                                                            | %    | 64%                | 31% | 5%  | 100%   |
| 3                                            | Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan pelayanan.  | Frek | 64                 | 45  | 15  | 124    |
|                                              |                                                                            | %    | 52%                | 36% | 12% | 100%   |
| Jumlah                                       |                                                                            | Frek | 216                | 132 | 24  | 372    |
|                                              |                                                                            | %    | 58%                | 35% | 7%  | 100%   |

Sumber data: Hasil olahan data lapangan tahun 2024.

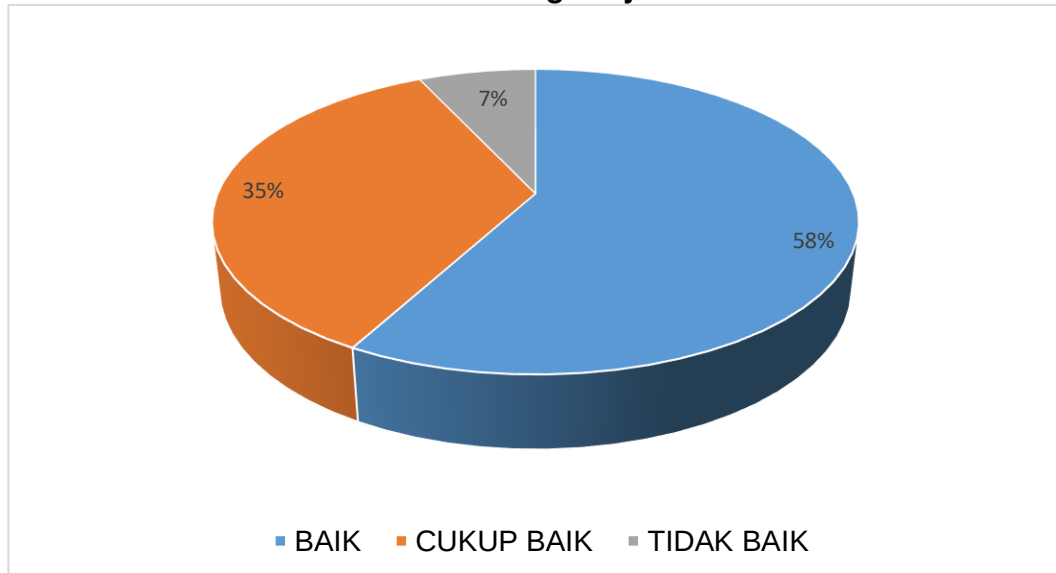
Berdasarkan tabel V.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden terhadap kinerja organisasi yang dilihat dari indikator Kualitas Layanan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada sub indikator Prosedur kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

memiliki frekuensi Baik sebanyak 73 tanggapan, dan frekuensi Cukup Baik sebanyak 48 tanggapan, dan frekuensi Tidak Baik sebanyak 3 tanggapan.

Pada sub indikator Kemampuan pegawai dalam melaksanakan pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan memiliki frekuensi Baik sebanyak 79 tanggapan, frekuensi Cukup Baik sebanyak 39 tanggapan, dan frekuensi Tidak Baik sebanyak 6 tanggapan. Sedangkan pada sub indikator Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan pelayanan memiliki frekuensi Baik sebanyak 64 tanggapan, frekuensi Cukup Baik sebanyak 45 tanggapan, dan frekuensi Tidak Baik sebanyak 15 tanggapan.

Sehingga yang memilih kategori Baik sebanyak 216 tanggapan, yang memilih Cukup Baik 132 tanggapan, dan kategori Tidak Baik 24 tanggapan. Selanjutnya untuk mengetahui kriteria yang telah ditetapkan dari frekuensi yang didapat tentang indikator Kualitas Layanan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat berdasarkan diagram V.2 berikut ini:

**Diagram V.2**  
**Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Layanan Pada Kantor**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai**



Sumber data: Hasil olahan data lapangan tahun 2024.

Berdasarkan diagram V.2 di atas, dapat dilihat bahwa hasil dari total frekuensi yang didapat dari 124 responden yang memberikan tanggapan Baik sebanyak 72 responden dengan persentase sebesar 58%. Yang memberikan tanggapan Cukup Baik sebanyak 44 responden dengan persentase adalah sebesar 35%. Sedangkan responden yang memberikan tanggapan Tidak Baik sebanyak 8 responden sehingga mendapatkan persentase 7%. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk frekuensi indikator kualitas layanan diperoleh kategori baik dengan presentase 58%

### **c. Responsivitas**

Responsivitas merupakan kemampuan tenaga kerja dalam mengenali kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan kebutuhan public, sehingga terciptanya program kerja yang wajib dilaksanakan oleh pegawai.

Responsivitas yang baik memungkinkan organisasi untuk mengatasi masalah atau menanggapi permintaan dengan cepat dan efisien. Hal ini membantu mengurangi waktu tunggu dan menghindari penumpukan masalah yang dapat mengganggu operasi sehari-hari. Dengan meningkatkan responsivitas pegawai, organisasi dapat membangun kepercayaan dengan masyarakat, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan memperkuat reputasi organisasi secara keseluruhan. Kemampuan untuk merespons dengan cepat, tepat, dan efektif terhadap permintaan, kebutuhan, atau masalah yang timbul dari pihak-pihak terkait seperti masyarakat, atau pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait responsivitas Kemampuan tenaga kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai merupakan acuan tercapai atau tidaknya target yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini untuk melihat responsivitas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan dalam mengenali kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat akan program layanan, terutama dalam bidang pelayanan cenderung mengalami perubahan seiring dengan pola hidup. Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat sangat diperlukan terlebih masyarakat yang mengalami sakit dan berkebutuhan khusus, sehingga pegawai dan TKPK perlu mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga tujuan dapat tercapai tepat sasaran. organisasi atau pemerintah dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenali dan memenuhi

kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif dan responsif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat tetapi juga memperkuat legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat mengenali kebutuhan masyarakat dengan cara mendekatkan diri dengan masyarakat dan dengan membuat perubahan/inovasi baru terhadap pelayanan yang dibutuhkan dan dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian.

2. Adanya kemampuan dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan.

Menyusun agenda merupakan langkah awal dalam menjalankan setiap kegiatan-kegiatan yang ada pada organisasi. Organisasi dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menyusun agenda pelayanan yang efektif dan mengelola prioritas dengan baik. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas pelayanan yang diberikan dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Organisasi tanpa adanya agenda yang tersusun tidak akan dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga prioritas pelayanan dapat dijalankan dengan lebih baik dan organisasi mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Adanya daya tanggap dalam mengatasi keluhan-keluhan masyarakat.

Adanya daya tanggap yang baik dalam mengatasi keluhan masyarakat memerlukan sistem yang terstruktur, respons cepat, komunikasi yang efektif, penyelesaian yang menyeluruh, evaluasi berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan semua pihak terkait. Daya

tanggap dalam mengatasi keluhan-keluhan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dari kualitas layanan atau responsivitas suatu organisasi terhadap kebutuhan dan harapan Masyarakat Kota Dumai. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan, membangun kepercayaan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan bertanggung jawab. Sebuah organisasi harus memiliki daya tanggap yang kuat dalam menghadapi keluhan-keluhan masyarakat. Keluhan-keluhan masyarakat merupakan sesuatu yang bisa dijadikan acuan untuk organisasi bisa menjadi lebih maju lagi, dengan adanya keluhan-keluhan tersebut organisasi dianggap mampu mengatasi keluhan tersebut.

Untuk mengetahui tanggapan dari responden penelitian mengenai indikator Produktivitas, maka dapat dilihat pada tabel V.3 sebagai berikut:

**Tabel V.3**  
**Tanggapan Responden Mengenai Responsivitas Pada Kantor Satuan**  
**Polisi Pamong Praja Kota Dumai**

| No     | Sub Indikator                                            |      | Kategori Tanggapan |     |     | Jumlah |
|--------|----------------------------------------------------------|------|--------------------|-----|-----|--------|
|        |                                                          |      | B                  | CB  | TB  |        |
| 1      | Kemampuan dalam mengenali kebutuhan masyarakat.          | Frek | 70                 | 48  | 6   | 124    |
|        |                                                          | %    | 56%                | 39% | 5%  | 100%   |
| 2      | Kemampuan dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan  | Frek | 59                 | 59  | 6   | 124    |
|        |                                                          | %    | 48%                | 48% | 5%  | 100%   |
| 3      | Daya tanggap dalam mengatasi keluhan-keluhan masyarakat. | Frek | 70                 | 42  | 12  | 124    |
|        |                                                          | %    | 56%                | 34% | 10% | 100%   |
| Jumlah |                                                          | Frek | 199                | 149 | 24  | 372    |
|        |                                                          | %    | 53%                | 40% | 7%  | 100%   |

Sumber data: Hasil olahan data lapangan tahun 2024

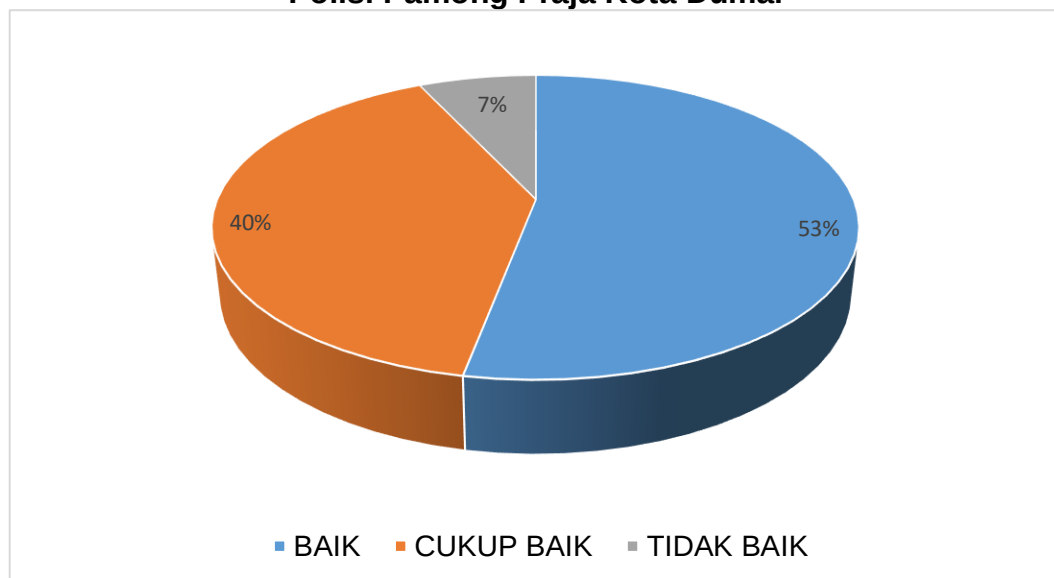
Berdasarkan tabel V.3 di atas, dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden terhadap kinerja organisasi yang dilihat dari indikator Responsivitas pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada sub indikator kemampuan dalam mengenali kebutuhan masyarakat. memiliki frekuensi Baik sebanyak 70 tanggapan, dan frekuensi Cukup Baik sebanyak 48 tanggapan, dan frekuensi Tidak Baik sebanyak 6 tanggapan.

Pada sub indikator kemampuan dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan memiliki frekuensi Baik sebanyak 59 tanggapan, frekuensi Cukup Baik sebanyak 59 tanggapan, dan frekuensi Tidak Baik sebanyak 6 tanggapan. Sedangkan pada sub indikator daya tanggap dalam mengatasi keluhan-keluhan masyarakat. memiliki frekuensi Baik

sebanyak 70 tanggapan, frekuensi Cukup Baik sebanyak 42 tanggapan, dan frekuensi Tidak Baik sebanyak 12 tanggapan.

Sehingga yang memilih kategori Baik sebanyak 199 tanggapan, yang memilih Cukup Baik 149 tanggapan, dan kategori Tidak Baik 24 tanggapan. Selanjutnya untuk mengetahui kriteria yang telah ditetapkan dari frekuensi yang didapat tentang indikator Kualitas Layanan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat berdasarkan diagram V.3 berikut ini:

**Diagram V.3**  
**Tanggapan Responden Mengenai Responsivitas Pada Kantor Satuan**  
**Polisi Pamong Praja Kota Dumai**



Sumber data: Hasil olahan data lapangan tahun 2024.

Berdasarkan diagram V.3 di atas, dapat dilihat bahwa hasil dari total frekuensi yang didapat dari 124 responden yang memberikan tanggapan Baik sebanyak 66 responden dengan persentase sebesar 53%. Yang memberikan tanggapan Cukup Baik sebanyak 50 responden dengan persentase adalah sebesar 40%. Sedangkan responden yang memberikan

tanggapan Tidak Baik sebanyak 8 responden sehingga mendapatkan persentase 7%. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk frekuensi indikator responsivitas diperoleh kategori baik dengan presentase 53%

#### **d. Responsibilitas**

Responsibilitas merupakan kemampuan tenaga kerja yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara penyelenggara pemerintahan dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Dengan mengintegrasikan responsibilitas organisasi dalam setiap aspek operasionalnya, sebuah organisasi dapat membangun reputasi yang kuat, mendapatkan kepercayaan dari semua kalangan masyarakat, serta mencapai keberhasilan jangka panjang secara berkelanjutan. Organisasi dapat memenuhi tanggung jawab mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang berarti bagi kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Dalam penelitian ini untuk melihat responsibilitas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan menyelesaikan tugas dan fungsi sesuai dengan beban kerja.

Adanya kemampuan menyelesaikan tugas dan fungsi sesuai dengan beban kerja adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan program kerja yang diselesaikan dengan cepat oleh pegawai dan TKPK Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai sesuai bidang kerja masing-masing, Dan juga

Kemampuan menyelesaikan tugas dan fungsi sesuai dengan beban kerja memerlukan strategi yang komprehensif, mulai dari analisis beban kerja, pengembangan keterampilan, manajemen waktu, pemanfaatan teknologi, hingga evaluasi kinerja dan dukungan fasilitas. Dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan pegawai, sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat

2. Adanya kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Setiap organisasi dituntut bahwa anggota organisasinya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya. Organisasi yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dapat meminimalisir kesalahan yang timbul nantinya. Dengan mengutamakan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan prosedur yang telah ditetapkan, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Hal ini juga membantu menjaga kualitas hasil kerja dan meningkatkan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan terkait. Dan dengan memastikan bahwa semua pegawai memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan pekerjaan dengan prosedur yang telah ditetapkan, organisasi dapat meningkatkan kualitas layanan, mengurangi kesalahan, dan mencapai tujuan dengan lebih efisien.

3. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan menetapkan standar dan prosedur yang jelas, melakukan pengawasan internal yang konsisten, mengadopsi teknologi monitoring, memastikan transparansi dan akuntabilitas, menangani pelanggaran dengan tegas, serta melakukan pembinaan dan perbaikan berkelanjutan.

Untuk mengetahui tanggapan dari responden penelitian mengenai indikator Produktivitas, maka dapat dilihat pada tabel V.4 sebagai berikut:

**Tabel V.4**  
**Tanggapan Responden Mengenai Responsibilitas Pada Kantor**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai**

| No     | Sub Indikator                                                                 |      | Kategori Tanggapan |     |    | Jumlah |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----|----|--------|
|        |                                                                               |      | B                  | CB  | TB |        |
| 1      | Kemampuan menyelesaikan tugas dan fungsi yang sesuai dengan beban kerja.      | Frek | 68                 | 49  | 7  | 124    |
|        |                                                                               | %    | 54%                | 40% | 6% | 100%   |
| 2      | Kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan dengan prosedur yang telah ditetapkan. | Frek | 69                 | 48  | 7  | 124    |
|        |                                                                               | %    | 55%                | 39% | 6% | 100%   |
| 3      | Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.   | Frek | 76                 | 39  | 9  | 124    |
|        |                                                                               | %    | 62%                | 31% | 7% | 100%   |
| Jumlah |                                                                               | Frek | 213                | 136 | 23 | 372    |
|        |                                                                               | %    | 57%                | 37% | 6% | 100%   |

Sumber data: Hasil olahan data lapangan tahun 2024

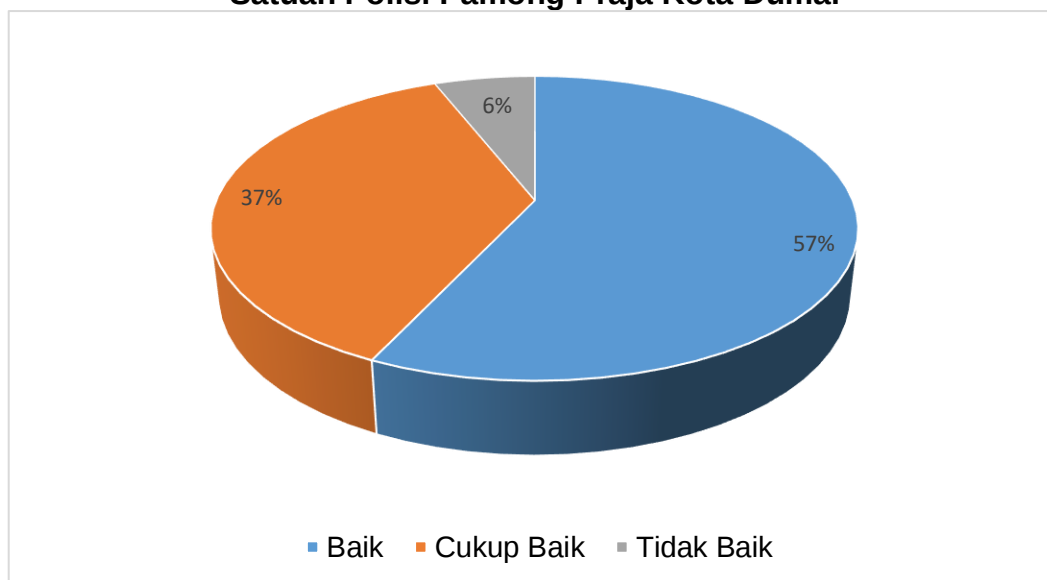
Berdasarkan tabel V.4 di atas, dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden terhadap kinerja organisasi yang dilihat dari indikator Responsibilitas pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada sub indikator kemampuan dalam mengenali kebutuhan masyarakat memiliki frekuensi Baik sebanyak 68 tanggapan, dan frekuensi Cukup Baik sebanyak 49 tanggapan, dan frekuensi Tidak Baik sebanyak 7 tanggapan.

Pada sub indikator kemampuan dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan memiliki frekuensi Baik sebanyak 69 tanggapan,

frekuensi Cukup Baik sebanyak 48 tanggapan, dan frekuensi Tidak Baik sebanyak 7 tanggapan. Sedangkan pada sub indikator daya tanggap dalam mengatasi keluhan-keluhan masyarakat memiliki frekuensi Baik sebanyak 76 tanggapan, frekuensi Cukup Baik sebanyak 39 tanggapan, dan frekuensi Tidak Baik sebanyak 9 tanggapan.

Sehingga yang memilih kategori Baik sebanyak 213 tanggapan, yang memilih Cukup Baik 136 tanggapan, dan kategori Tidak Baik 23 tanggapan. Selanjutnya untuk mengetahui kriteria yang telah ditetapkan dari frekuensi yang didapat tentang indikator Kualitas Layanan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat berdasarkan diagram V.4 berikut ini:

**Diagram V.4**  
**Tanggapan Responden Mengenai Responsibilitas Pada Kantor**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai**



Sumber data: Hasil olahan data lapangan tahun 2024

Berdasarkan diagram V.4 di atas, dapat dilihat bahwa hasil dari total frekuensi yang didapat dari 124 responden yang memberikan tanggapan

Baik sebanyak 71 responden dengan persentase sebesar 57%. Yang memberikan tanggapan Cukup Baik sebanyak 45 responden dengan persentase adalah sebesar 37%. Sedangkan responden yang memberikan tanggapan Tidak Baik sebanyak 8 responden sehingga mendapatkan persentase 6%. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk frekuensi indikator responsibilitas diperoleh kategori baik dengan presentase 57%

#### **e. Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan bentuk dari sebuah pertanggungjawaban organisasi terhadap tugas pokok organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas mereka, yang akan membantu meningkatkan kinerja individu, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. pada kewajiban dan tanggung jawab mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka buat di tempat kerja. Ini mencakup transparansi dalam tindakan, kewajiban untuk menjawab atas tindakan tersebut, serta siap menghadapi konsekuensi jika terjadi kesalahan atau pelanggaran. dalam organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai memiliki akuntabilitas terhadap tugas pokok dari organisasi tersebut agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini untuk melihat akuntabilitas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:

1. Adanya pertanggungjawaban organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Adanya pertanggungjawaban organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melibatkan pengelolaan yang baik dari berbagai aspek seperti kepatuhan, transparansi, pengelolaan risiko, pemenuhan kebutuhan stakeholder, evaluasi kinerja, budaya organisasi, pengembangan pegawai, serta responsibilitas sosial dan lingkungan. Dengan memastikan semua aspek ini terintegrasi dengan baik dalam strategi manajemen, organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan reputasi mereka dalam memberikan layanan yang bermutu kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah setiap proses kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dan TKPK Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai harus memberikan laporan sebagai pertanggungjawaban atas pekerjaan yang telah diselesaikan.

2. Adanya pertanggungjawaban organisasi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban secara berkala.

Organisasi dapat menyusun laporan pertanggungjawaban secara berkala yang tidak hanya memenuhi persyaratan hukum dan regulasi, tetapi juga menjadi alat penting dalam membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan dengan stakeholders. Dengan memprioritaskan pertanggungjawaban organisasi melalui laporan pertanggungjawaban secara berkala, organisasi dapat meningkatkan transparansi operasional, membangun kepercayaan dari masyarakat Kota Dumai. dengan Adanya

pertanggungjawaban organisasi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban secara berkala maka kemampuan pegawai dalam menyelesaikan sistem pelaporan berkala sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

3. Adanya keterbukaan organisasi dalam menjalankan perjanjian kerja dan program kerja yang telah ditetapkan.

Keterbukaan organisasi dalam menjalankan kegiatan perjanjian kerja dan program kerja harus dilaksanakan, merupakan prinsip penting untuk membangun kepercayaan dan transparansi di antara semua pihak yang terlibat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan dalam menjalankan perjanjian kerja dan program kerja, organisasi dapat membangun lingkungan kerja yang transparan, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan dan harapan semua pihak. Dengan memastikan keterbukaan dalam menjalankan perjanjian kerja dan program kerja, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan dari karyawan dan pemangku kepentingan lainnya, serta mencapai hasil yang lebih baik melalui kolaborasi dan partisipasi yang efektif

Untuk mengetahui tanggapan dari responden penelitian mengenai indikator Produktivitas, maka dapat dilihat pada tabel V.5 sebagai berikut:

**Tabel V.5**  
**Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Pada Kantor Satuan**  
**Polisi Pamong Praja Kota Dumai**

| No            | Sub Indikator                                                                                     |             | Kategori Tanggapan |     |    | Jumlah |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----|----|--------|
|               |                                                                                                   |             | B                  | CB  | TB |        |
| 1             | Pertanggungjawaban organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya                         | Frek        | 77                 | 42  | 5  | 124    |
|               |                                                                                                   | %           | 62%                | 34% | 4% | 100%   |
| 2             | Pertanggungjawaban organisasi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban secara berkala              | Frek        | 75                 | 44  | 5  | 124    |
|               |                                                                                                   | %           | 60%                | 36% | 4% | 100%   |
| 3             | Keterbukaan organisasi dalam menjalankan perjanjian kerja dan program kerja yang telah ditetapkan | Frek        | 73                 | 45  | 6  | 124    |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                                   | <b>Frek</b> | 225                | 131 | 16 | 372    |
|               |                                                                                                   | <b>%</b>    | 61%                | 35% | 4% | 100%   |

Sumber data: Hasil olahan data lapangan tahun 2024.

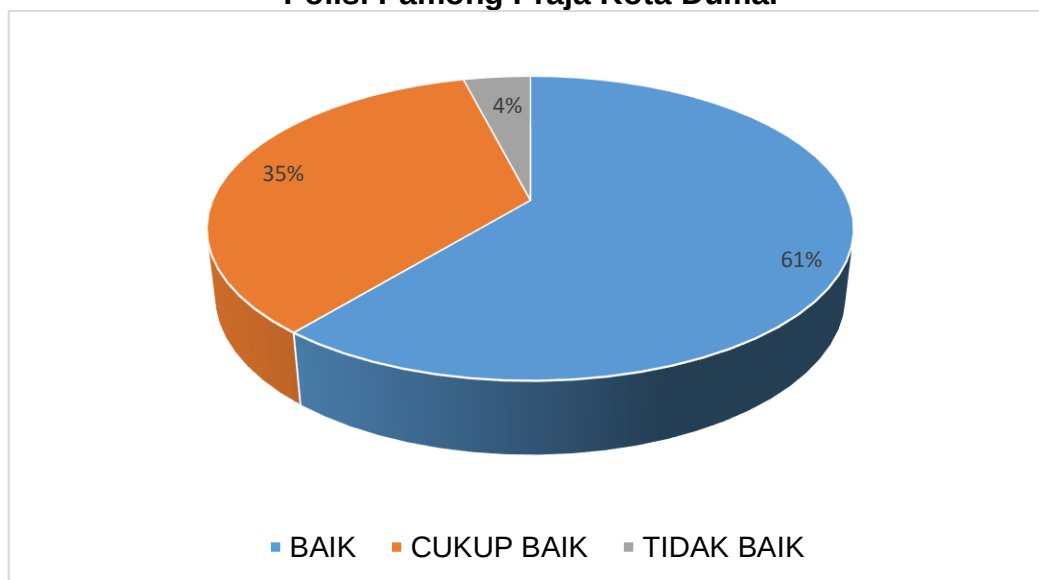
Berdasarkan tabel V.5 di atas, dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden terhadap kinerja organisasi yang dilihat dari indikator Akuntabilitas pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada sub indikator pertanggungjawaban organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki frekuensi Baik sebanyak 77 tanggapan, dan frekuensi Cukup Baik sebanyak 42 tanggapan, dan frekuensi Tidak Baik sebanyak 5 tanggapan.

Pada sub indikator pertanggungjawaban organisasi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban secara berkala memiliki frekuensi Baik sebanyak 75 tanggapan, frekuensi Cukup Baik sebanyak 44 tanggapan,

dan frekuensi Tidak Baik sebanyak 5 tanggapan. Sedangkan pada sub indikator keterbukaan organisasi dalam menjalankan perjanjian kerja dan program kerja yang telah ditetapkan memiliki frekuensi Baik sebanyak 73 tanggapan, frekuensi Cukup Baik sebanyak 45 tanggapan, dan frekuensi Tidak Baik sebanyak 6 tanggapan.

Sehingga yang memilih kategori Baik sebanyak 225 tanggapan, yang memilih Cukup Baik 131 tanggapan, dan kategori Tidak Baik 16 tanggapan. Selanjutnya untuk mengetahui kriteria yang telah ditetapkan dari frekuensi yang didapat tentang indikator Kualitas Layanan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat berdasarkan diagram V.5 berikut ini:

**Diagram V.5**  
**Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai**



Sumber data: Hasil olahan data lapangan tahun 2024.

Berdasarkan diagram V.5 di atas, dapat dilihat bahwa hasil dari total frekuensi yang didapat dari 124 responden yang memberikan tanggapan

Baik sebanyak 75 responden dengan persentase sebesar 61%. Yang memberikan tanggapan Cukup Baik sebanyak 44 responden dengan persentase adalah sebesar 35%. Sedangkan responden yang memberikan tanggapan Tidak Baik sebanyak 5 responden sehingga mendapatkan persentase 4%. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk frekuensi indikator akuntabilitas diperoleh kategori baik dengan presentase 61%

Setelah mengetahui Kinerja organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, dalam penelitian ini terdapat 5 indikator dengan sub indikator berjumlah 15. Maka, secara keseluruhan kinerja organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dikategorikan Baik dalam melaksanakan tugasnya. Dan hal ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja efektif dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kelima indikator yang telah ditetapkan.

Adapun rekapitulasi data secara keseluruhan untuk semua indikator Kinerja organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Rekapitulasi data tersebut dapat dilihat pada tabel V.6 sebagai berikut:

**Tabel V.6**  
**Rekapitulasi Data Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam**  
**Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang**  
**Hiburan Malam Di Kota Dumai**

| No     | Indikator        |      | Kategori Tanggapan |     |     | Jumlah |
|--------|------------------|------|--------------------|-----|-----|--------|
|        |                  |      | B                  | CB  | TB  |        |
| 1      | Produktivitas    | Frek | 213                | 133 | 26  | 372    |
|        |                  | %    | 57%                | 36% | 7%  | 100%   |
| 2      | Kualitas Layanan | Frek | 216                | 132 | 24  | 372    |
|        |                  | %    | 58%                | 35% | 7%  | 100%   |
| 3      | Responsivitas    | Frek | 199                | 149 | 24  | 372    |
|        |                  | %    | 53%                | 40% | 7%  | 100%   |
| 4      | Responsibilitas  | Frek | 213                | 136 | 23  | 372    |
|        |                  | %    | 57%                | 37% | 6%  | 100%   |
| 5      | Akuntabilitas    | Frek | 225                | 131 | 16  | 372    |
|        |                  | %    | 61%                | 35% | 4%  | 100%   |
| Jumlah |                  | Frek | 1.066              | 681 | 113 | 1.860  |
|        |                  | %    | 57%                | 37% | 6%  | 100%   |

Sumber data: Hasil olahan data lapangan tahun 2024.

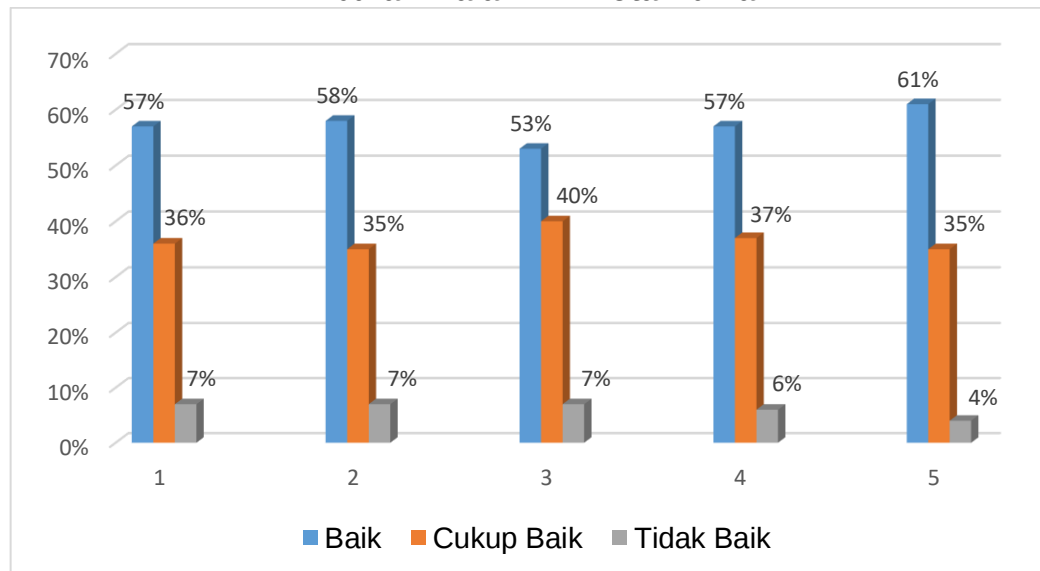
Berdasarkan tabel V.6 di atas, dapat dijelaskan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam Di Kota Dumai. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam menegakkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2002 tentang hiburan malam kota dumai yang dinyatakan baik sebesar 57%. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar pekerja yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penegakan hukum di Kota Dumai, mulai dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas terhadap keluhan masyarakat Kota Dumai, responsibilitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Hal

tersebut dibuktikan dari hasil penelitian yaitu Produktivitas memiliki frekuensi baik 213 tanggapan, frekuensi cukup baik 133 tanggapan, dan frekuensi tidak baik 26 tanggapan.

Kualitas Layanan memiliki frekuensi baik 216 tanggapan, frekuensi cukup baik 132 tanggapan, dan frekuensi tidak baik 24 tanggapan. Responsivitas memiliki frekuensi baik 199 tanggapan, frekuensi cukup baik 149 tanggapan, dan frekuensi tidak baik 24 tanggapan. Responsibilitas memiliki frekuensi baik 213 tanggapan, frekuensi cukup baik 136 tanggapan, dan frekuensi tidak baik 23 tanggapan. Akuntabilitas memiliki frekuensi baik 225 tanggapan, frekuensi cukup baik 131 tanggapan, dan frekuensi tidak baik 16 tanggapan.

Dengan analisis ini, kita dapat menilai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dan mengidentifikasi apa saja kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai yang masih membutuhkan peningkatan atau perbaikan Untuk melihat kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan melalui frekuensi yang didapat dari lima Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam Di Kota Dumai dapat dilihat berdasarkan diagram V.6 berikut ini :

**Diagram V.6**  
**Rekapitulasi Indikator-Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang**  
**Hiburan Malam Di Kota Dumai**



Sumber data: Hasil olahan data lapangan tahun 2023.

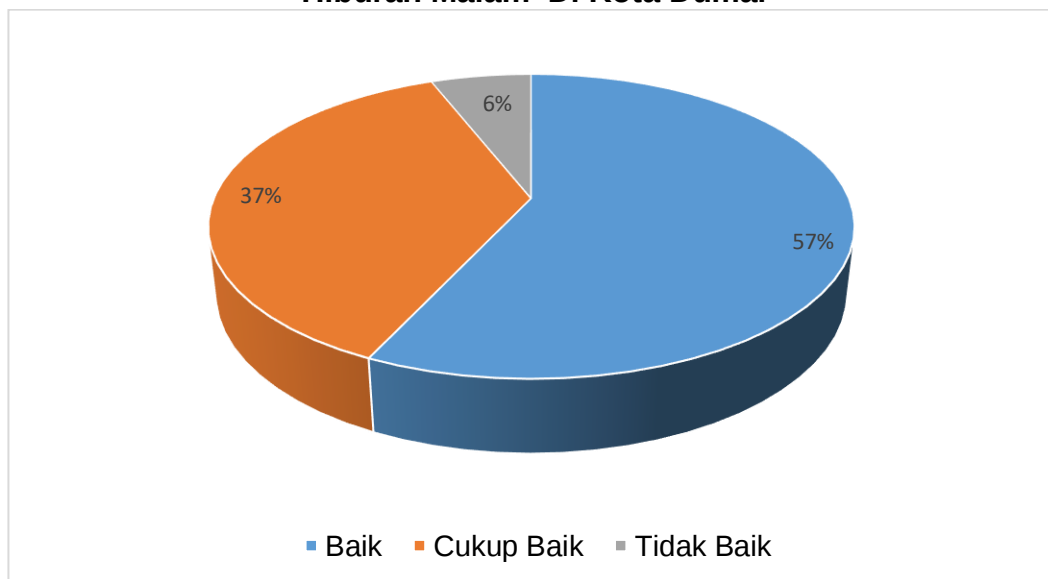
Berdasarkan Diagram V.6 di atas dapat membuktikan bahwa persentase Indikator Produktivitas memiliki persentase baik sebesar 57%, persentase cukup baik sebesar 36%, dan persentase tidak baik sebesar 7%. Kualitas Layanan memiliki persentase baik sebesar 58%, persentase cukup baik sebesar 35%, dan persentase tidak baik sebesar 7%.

Responsivitas memiliki persentase baik sebesar 53%, persentase cukup baik sebesar 40%, dan persentase tidak baik sebesar 7%. Responsibilitas memiliki persentase baik sebesar 57%, persentase cukup baik sebesar 37%, dan persentase tidak baik sebesar 6%. Akuntabilitas memiliki persentase baik sebesar 61%, persentase cukup baik sebesar 35%, dan persentase tidak baik sebesar 4%.

Untuk dapat melihat kategori baik, cukup baik, dan tidak baik dari seluruh indikator yang menjadi penilai Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam Di Kota Dumai dapat dilihat pada diagram V.7 sebagai berikut:

**Diagram V.7**  
**Rekapitulasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam**  
**Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang**  
**Hiburan Malam Di Kota Dumai**



Sumber data: Hasil olahan data lapangan tahun 2024.

Berdasarkan Diagram V.7 di atas, hasil penelitian membuktikan bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini terbukti dari 124 responden sudah mendapat 1.066 tanggapan yang menilai bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam Di Kota Dumai mencapai angka untuk kategori baik sebesar 57%, kategori cukup baik sebesar 37%, dan kategori tidak baik sebesar 6%.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada 1.066 tanggapan untuk kategori baik yang dipilih oleh 71 orang dengan persentase

57%. Tanggapan untuk kategori cukup baik sebesar 687 tanggapan yang dipilih oleh 45 orang dengan persentase 37%. Sedangkan tanggapan untuk kategori tidak baik sebesar 113 tanggapan yang dipilih oleh 8 orang dengan persentase 6%.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Satuan Polisi**

#### **Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12**

#### **Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam Di Kota Dumai**

Berdasarkan hasil penelitian dari analisa yang penulis lakukan terhadap Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam Di Kota Dumai, penulis menemukan faktor pendukung dan faktor penghambat pada Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam Di Kota Dumai yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Faktor Pendukung**

- a. Adanya akuntabilitas dalam Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam Di Kota Dumai. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas memiliki frekuensi sebanyak 225 dengan presentase 61%. Dapat juga dilihat dari sebagian besar pekerja yang ada pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai menyatakan bahwa pertanggung jawaban organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya merupakan faktor penting dalam mendukung Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam Di Kota Dumai.

- b. Adanya kualitas layanan dalam Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam Di Kota Dumai. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas yaitu memiliki frekuensi sebanyak 216 dengan presentase 58%. Dapat juga dilihat dari sebagian besar pekerja yang ada pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai menyatakan bahwa kemampuan pegawai dalam melaksanakan pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan merupakan faktor penting dalam mendukung Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam Di Kota Dumai.
- c. Adanya responsibilitas dalam Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam Di Kota Dumai. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas yaitu memiliki frekuensi sebanyak 213 dengan presentase 57%. Dapat juga dilihat dari sebagian besar pekerja yang ada pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan faktor penting dalam mendukung Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam

Di Kota Dumai.

## **2. Faktor Penghambat**

- a. Kurangnya Produktivitas dalam Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam Di Kota Dumai. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas yaitu memiliki frekuensi sebanyak 213 dengan presentase 57%. Dapat juga dilihat dari sebagian besar pekerja yang ada pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya secara tepat dan efisien merupakan faktor penghambat dalam mendukung Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam Di Kota Dumai
- b. Responsivitas yang kurang merupakan faktor penghambat untuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam menjalankan program kerja yang telah disusun agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas yaitu memiliki frekuensi sebanyak 199 dengan presentase 53%. Dapat juga dilihat dari kurangnya kemampuan dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai merupakan faktor penghambat dalam Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam Di Kota Dumai.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan hasil analisa data yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja satuan polisi pamong praja Kota Dumai dalam menegakkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2002 tentang hiburan malam di Kota Dumai dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) indikator yaitu: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian dari 124 responden, Telah diperoleh frekuensi baik sebanyak 1.066 (57%) sekitar 71 responden, Frekuensi cukup baik sebanyak 687 (37%) sekitar 45 responden, Dan frekuensi tidak baik sebanyak 113 (6%) sekitar 8 responden sehingga presentase yang diperoleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai menyatakan Baik sebesar 57% berhasil dalam menjalankan tugasnya.
2. Adanya faktor pendukung dalam Kinerja satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2002 tentang hiburan malam di kota dumai yaitu Akuntabilitas, Kualitas Layanan, dan Responsibilitas.
3. Adanya faktor penghambat dalam Kinerja satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2002 tentang hiburan malam di kota dumai yaitu Responsivitas dan Produktivitas.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang peneliti telah lakukan, maka peneliti menyampaikan beberapa saran untuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai yaitu:

1. Disarankan kepada Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai agar dapat meningkatkan Produktivitas agar pengelolaan sumber daya secara tepat dan efisien, sehingga mampu mencapai tujuan organisasi sesuai dengan yang ditetapkan.
2. Disarankan kepada Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai agar dapat meningkatkan Responsivitas agar kemampuan tenaga kerja dalam mengenali kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan kebutuhan public, sehingga terciptanya program kerja serta mampu mengatasi masalah atau menanggapi permintaan dengan cepat dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah.M.Ma'ruf. (2014). *Manajemen dan evaluasi Kinerja Karyawan*. Aswaja Pressindo.
- Ambarwati. Arie. (2018). *Perilaku dan Teori Organisasi*. Media Nusa Creative.
- Budiyono, eko dan M. M. (2020). *Kinerja Karyawan*. CV.AA.RIZKY.
- Duha, T. (2018). *Perilaku Organisasi*. CV.BUDI UTAMA.
- Harbani Pasolong. (2020). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. ALFABETA CV.
- Hari, S. (2019). *Budaya Organisasi Dan Kinerja*. Penerbit Deepublish.
- Hessel, T. S. N. (2007). *Manajemen Publik*. Pt Gramedia Widiasarana.
- Mahsun, M. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-YOGYAKARTA.
- Mukarom, Z. & M. W. L. (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Goverment and Good Governance*. Pustaka Setia.
- Muttalata, R. &. (2018). *Evaluasi kinerja*. Celebes Media Perkasa.
- Prof.Dr.Wibowo, S.E., M. P. (2013). *MANAJEMEN KINERJA*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sembiring. Masana. (2012). *Budaya Dan Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintah)*. Fokusmedia.
- Sinambela, Lijan, P. (2018). *Kinerja pegawai teori pengukuran dan implikasi*. GRAHA ILMU.
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM*.

Pustaka Pelajar.

Sulaksono, H. (2015). *Budaya Organisasi dan Kinerja*. CV.BUDI UTAMA.

Surjadi H, D. M. S. . (2009). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*.

Rafika Aditama.

Wibowo. (2010). *Manajemen Perubahan*. Raja Grafindo Persada.

Zaharuddin, D. (2021). *Gaya Kepemimpinan dan Gaya Organisasi* (M.

Nasrudin (ed.)). PT. Nasya Expanding Management.

## **PERATURAN**

Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan

Ketertiban Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Retribusi Penjualan

Minuman Beralkohol.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Peraturan Walikota Kota Dumai Nomor 49 tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kota Dumai.



# SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) LANCANG KUNING DUMAI

Jl. Gunung Merapi No. 1 Bumi Ayu, Dumai, Riau, Indonesia (28813)

Telp. (0765) 38848, Fax. (0765) 34484

Email : [info@stia-lk-dumai.ac.id](mailto:info@stia-lk-dumai.ac.id), Website : [www.stia-lk-dumai.ac.id](http://www.stia-lk-dumai.ac.id)

## BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI MAHASISWA STIA DUMAI

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIA Lancang Kuning Dumai Nomor : 16/KPTS/STIA-LK/D/X/2024 Tanggal 02 Oktober 2024 tentang Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa STIA Lancang Kuning Dumai, maka pada hari ini Sabtu Tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua puluh Empat, telah dilaksanakan ujian skripsi sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai untuk

Nama : **HALIM AZIZ**  
No. Induk Mahasiswa : **1910090811036**  
Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
Jenjang Pendidikan : **STRATA 1 (S.1)**  
Judul Skripsi : **ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN MALAM DIKOTA DUMAI**  
Tanggal Ujian : **05 Oktober 2024**  
Waktu Ujian : **10:00-11:00**  
Tempat Ujian : **Ruang Sidang STIA Lancang Kuning Dumai**  
Lulus Ujian dengan nilai : **A Huruf 4 Angka**  
Keterangan : **Waktu perbaikan selama 7 hari**

1. E. MAZNAH HIJERIAH, S.Sos., M.Si (Pembimbing I)

2. ERINALDI, S.Sos., M.Si (Pembimbing II)

Saksi - Saksi :

1. NURUL FAUZIAH, S.A.P

Ketua,

**LATIP, S.Sos., M.Si**

Sekretaris,

**DILA ERLIANTI, S.Sos., M.Si**

Mengetahui / Disetujui :  
STIA Lancang Kuning Dumai  
Pembantu Ketua,

**DEWI JANNAH, S.Sos., M.Si**



# SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) LANCANG KUNING DUMAI

Jl. Gunung Merapi No. 1 Bumi Ayu, Dumai, Riau, Indonesia (28813)

Telp. (0765) 38848, Fax. (0765) 34484

Email : [info@stia-lk-dumai.ac.id](mailto:info@stia-lk-dumai.ac.id), Website : [www.stia-lk-dumai.ac.id](http://www.stia-lk-dumai.ac.id)

## HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA STIA DUMAI

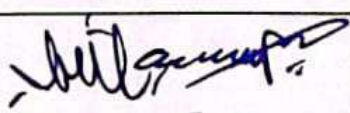
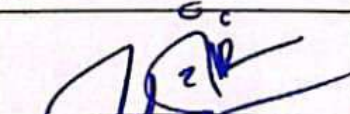
Pada hari ini Sabtu Tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua puluh Empat.

Tim Ujian Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai telah menguji Mahasiswa atas nama :

N a m a : **HALIM AZIZ**  
No. Induk Mahasiswa : **1910090811036**  
Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
Jenjang Pendidikan : **STRATA 1 (S.1)**  
Judul Skripsi : **ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN MALAM DIKOTA DUMAI**

H a s i l : **A (Sangat Baik)**

TIM PENGUJI :

| No. | N a m a                          | Jabatan    | Tanda Tangan                                                                          |
|-----|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | LATIP. S.Sos., M.Si              | Ketua      |  |
| 2.  | DILA ERLIANTI. S.Sos., M.Si      | Sekretaris |  |
| 3.  | E. MAZNAH HIJERIAH, S.Sos., M.Si | Anggota    |  |
| 4.  | ERINALDI, S.Sos., M.Si           | Anggota    |  |

Dumai, 05 Oktober 2024

Mengetahui :

STIA Lancang Kuning Dumai  
Pembantu Ketua,

  
DEWI JANNAH, S.Sos., M.Si



# SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) LANCANG KUNING DUMAI

Jl. Gunung Merapi No. 1 Bumi Ayu, Dumai, Riau, Indonesia (28813)

Telp. (0765) 38848, Fax. (0765) 34484

Email : info@stia-lk-dumai.ac.id, Website : www.stia-lk-dumai.ac.id

## HASIL PERBAIKAN SKRIPSI MAHASISWA STIA DUMAI

Berdasarkan Hasil Ujian Skripsi pada tanggal, 05 Oktober 2024, menerangkan bahwa

Mahasiswa atas nama :

**N a m a** : HALIM AZIZ  
**No. Induk Mahasiswa** : 1910090811036  
**Program Studi** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
**Jenjang Pendidikan** : STRATA 1 (S.1)  
**Judul Skripsi** : ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002  
TENTANG HIBURAN MALAM DIKOTA DUMAI

Dimana diputuskan oleh TIM Penguji bahwa :

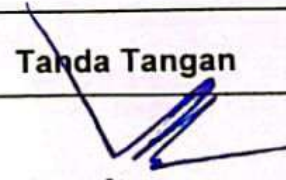
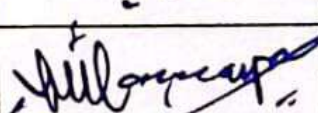
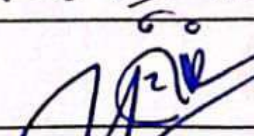
**Skripsi** : dapat diterima/belum dapat diterima \*) dan harus diperbaiki

Setelah diadakan penelitian atas perbaikan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan maka

**Skripsi dinyatakan** : Dapat diterima / Belum dapat diterima \*)

**Dengan Nilai** : Angka ( 4 ), Huruf ( A )

**TIM PENGUJI :**

| No. | N a m a                          | Jabatan    | Tanda Tangan                                                                         | Tanggal    |
|-----|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | LATIP. S.Sos., M.Si              | Ketua      |  | 17/10/2024 |
| 2.  | DILA ERLIANTI. S.Sos., M.Si      | Sekretaris |  | 17/10-24   |
| 3.  | E. MAZNAH HIJERIAH, S.Sos., M.Si | Anggota    |  | 17/10/2024 |
| 4.  | ERINALDI, S.Sos., M.Si           | Anggota    |  |            |

Dumai,  
STIA Lancang Kuning Dumai  
Pembantu Ketua,



DEWI JANNAH, S.Sos., M.Si



# SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) LANCANG KUNING DUMAI

Jl. Gunung Merapi No. 1 Bumi Ayu, Dumai, Riau, Indonesia (28813) telp. (0765) 38848

E-mail : [info@stia-lk-dumai.ac.id](mailto:info@stia-lk-dumai.ac.id), Website : [www.stia-lk-dumai.ac.id](http://www.stia-lk-dumai.ac.id)

Nomor : 004/STIA-LK/D/IX/2023  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : **REKOMENDASI PENELITIAN.**

Dumai, 18 September 2023

Bapak Walikota Dumai  
C/Q : Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai  
di-  
**DUMAI**

Dengan hormat,

Bersama ini diberitahukan pada Bapak/Ibu, dalam rangka penyelesaian Studi Akhir Mahasiswa STIA Lancang Kuning Dumai, diwajibkan membuat Karya Ilmiah atau Skripsi. Dimana Skripsi tersebut bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan Mahasiswa bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan Rekomendasi kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : HALIM AZIZ  
No. Induk Mahasiswa : 1910090811036  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Penelitian : ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002  
TENTANG HIBURAN MALAM DI KOTA DUMAI

Yang dilakukan di Kota Dumai

Tempat Pengambilan Data :

1. Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
2. Badan Pusat Statistik Kota Dumai.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak terlebih dahulu diucapkan terima kasih.



*Tembusan Kepada Yth,*

1. Sdr. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
STIA Lancang Kuning Dumai
2. Mahasiswa Ybs.
3. Arsip.



# **SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) LANCANG KUNING DUMAI**

Jl. Gunung Merapi No. 1 Bumi Ayu, Dumai, Riau, Indonesia (28813) Telp. (0765) 38848  
E-mail : [info@stia-lk-dumai.ac.id](mailto:info@stia-lk-dumai.ac.id), Website : [www.stia-lk-dumai.ac.id](http://www.stia-lk-dumai.ac.id)

## **SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LANCANG KUNING DUMAI Nomor : 04/KPTS/STIA-LK/D/IX/2023**

Tentang

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
STIA LANCANG KUNING DUMAI**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penulisan Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai perlu ditetapkan Dosen Pembimbing melalui Surat Keputusan Ketua.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut terhadap mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademis dan syarat-syarat lain yang telah ditentukan, perlu dilakukan bimbingan dalam melaksanakan penulisan Skripsi sesuai dengan ketentuan jenjang kepangkatan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Program Studi Ilmu Administrasi Niaga STIA Lancang Kuning Dumai.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 131/D/O/1999 tentang Pendirian STIA Lancang Kuning Dumai.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 3758/D/T/K-X/2010 Tanggal 06 September 2010.
5. Keputusan Ketua STIA Lancang Kuning Dumai Nomor : 038/KPTS/STIA-LK/D/VII/2002 tentang Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian/Skripsi.
6. Keputusan Ketua STIA Lancang Kuning Dumai Nomor : 039/KPTS/STIA-LK/D/VII/2002 tentang Kepangkatan Tim Pembimbing Skripsi Mahasiswa STIA Lancang Kuning Dumai.

Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Program Studi Ilmu Administrasi Niaga STIA Lancang Kuning Dumai tentang nama-nama Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa STIA Lancang Kuning Dumai.



# SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) LANCANG KUNING DUMAI

Jl. Gunung Merapi No. 1 Bumi Ayu, Dumai, Riau, Indonesia (28813) Telp. (0765) 38848  
E-mail : [info@stia-lk-dumai.ac.id](mailto:info@stia-lk-dumai.ac.id), Website : [www.stia-lk-dumai.ac.id](http://www.stia-lk-dumai.ac.id)

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Sdri. E. MAZNAH HIJERIAH, S.Sos., M.Si sebagai Dosen Pembimbing I (satu) dan Sdr. ERINALDI, S.Sos., M.Si Dosen Pembimbing II (dua) untuk Skripsi Mahasiswa atas nama HALIM AZIZ/1910090811036 dilingkungan STIA Lancang Kuning Dumai.
- Kedua : Pembimbing I (satu) dan Pembimbing II (dua) bertindak sebagai pengarah penulisan Skripsi Mahasiswa STIA Lancang Kuning Dumai.
- Ketiga : Segala biaya akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada STIA Lancang Kuning Dumai.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapannya sebagai mana mestinya.

Ditetapkan Di : Dumai  
Pada Tanggal : 18 September 2023

  
Ketua,  
LATIP S.Sos., M.Si  
NIDN. 1025116601

### Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Saudara yang bersangkutan.
2. Yayasan Pendidikan Lancang Kuning Dumai di Dumai
3. Ketua Program Studi di lingkungan STIA Lancang Kuning Dumai
4. Arsip



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. H.R. Soebrantas Telp/Fax. (0765) 3122-440360  
**DUMAI**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 0245/SKP/DPMPTSP/IX/2023

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA-RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, berdasarkan surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai Nomor : 004/STIA-LK/D/IX/2023 Tanggal 18 September 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan ini memberikan rekomendasi yang dimaksud kepada:

Nama : **HALIM AZIZ**  
No. Induk Mahasiswa : 1910090811036  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : S1  
Alamat : Jl. M. H. Thamrin Gg. Rumbia Kel. Simpang Tetap Darul Ichsan Kec. Dumai  
Barat Kab/Kota Dumai  
Nomor Telp : 087749387124

Untuk melakukan Penelitian/Pengumpulan Data pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dan Badan Pusat Statistik Kota Dumai guna dijadikan pengumpulan data untuk Bahan Penelitian dengan Judul :

**" ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN MALAM DI KOTA DUMAI "**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Menjaga Tata Tertib dan Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kami sebanyak 1 (satu) exemplar.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk memberikan kemudahan dan membantu kegiatan Riset ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Dumai  
Pada Tanggal : 26 September 2023

Kepala

**HENDRA, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660724 198602 1 002





PEMERINTAH KOTA DUMAI  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Brigjen H.R Soebrantas No. 135, Teluk Binjai, Dumai Timur, Dumai, Riau 28813,  
Telp / Fax. (0765) 4301052, Laman satpolpp@dumai.go.id

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 420/353 /Satpol PP-SEKR

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **HALIM AZIZ**  
No. Mahasiswa : 1910090811036  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data di Satuan Polisi Pamong Praja Kota dengan judul penelitian **ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN MALAM DI KOTA DUMAI.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

dikeluarkan di Dumai  
pada tanggal 25 September 2024



**YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19840511 200212 1 001

**Dumai, Mei 2024**

**A. Permohonan**

No Angket :

Kepada Yth,

Perihal : Permohonan Pengisian Angket

Bapak/Ibu/Saudara/I Tenaga

Kerja Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Dumai

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan Skripsi Penulis yang berjudul “Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam di Kota Dumai”. Yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai, maka penulis mohon kesediaan Bapak/Ibu kiranya bersedia mengisi angket penelitian ini.

Pengisian angket penelitian ini tidak mempunyai pengaruh terhadap karir atau pekerjaan Bapak/Ibu, karena dipergunakan semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah dan seluruh jawaban angket ini akan penulis jamin kerahasiaannya.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penulis sebagai peneliti, dan atas kesediaan serta bantuan yang Bapak/Ibu berikan sebelumnya penulis mengucapkan terima kasih.

Hormat Penulis

**HALIM AZIZ**  
**NIM. 1910090811036**

## B. Identitas Responden

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Umur : .....

Pendidikan Terakhir : .....

Pangkat/Golongan : .....

Masa Kerja : .....

## C. Petunjuk Pengisian Angket

1. Petunjuk pengisian angket : jawablah pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda ceklis (✓) pada jawaban yang paling sesuai menurut pendapat Bapak/Ibu.
2. Dengan kriteria jawaban sebagai berikut :
  - a. Kategori Baik diberi skor 3
  - b. Kategori Cukup Baik diberi skor 2
  - c. Kategori Tidak Baik diberi skor 1
3. Contoh pengisian :

| NO | PERNYATAAN                                                            | ALTERNATIF JAWABAN |    |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|
|    |                                                                       | B                  | CB | TB |
| 1  | Terdapat rencana kerja yang jelas dan sesuai dengan tujuan organisasi | ✓                  |    |    |
| 2  | Terdapat target keberhasilan program organisasi                       |                    | ✓  |    |

#### D. Pernyataan Angket

| NO | PERNYATAAN                                                                                         | ALTERNATIF JAWABAN |    |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|
|    |                                                                                                    | B                  | CB | TB |
| 1  | Kemampuan pegawai dalam mencapai target kerja yang telah ditetapkan.                               |                    |    |    |
| 2  | Pemanfaatan fasilitas secara efektif dan efisien.                                                  |                    |    |    |
| 3  | Pengelolaan sumber daya secara tepat dan efisien.                                                  |                    |    |    |
| 4  | Prosedur kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.                                       |                    |    |    |
| 5  | Kemampuan pegawai dalam melaksanakan pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.                         |                    |    |    |
| 6  | Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan pelayanan.                          |                    |    |    |
| 7  | Kemampuan dalam mengenali kebutuhan masyarakat.                                                    |                    |    |    |
| 8  | Kemampuan dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan.                                           |                    |    |    |
| 9  | Daya tanggap dalam mengatasi keluhan-keluhan masyarakat.                                           |                    |    |    |
| 10 | Kemampuan menyelesaikan tugas dan fungsi sesuai dengan beban kerja.                                |                    |    |    |
| 11 | Kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan dengan prosedur yang telah ditetapkan.                      |                    |    |    |
| 12 | Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.                        |                    |    |    |
| 13 | Pertanggungjawaban organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.                         |                    |    |    |
| 14 | Pertanggungjawaban organisasi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban secara berkala.              |                    |    |    |
| 15 | Keterbukaan organisasi dalam menjalankan perjanjian kerja dan program kerja yang telah ditetapkan. |                    |    |    |

#### Saran-saran:

---

---

---







**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA MAHASISWA** : HALIM AZIZ  
**NOMOR MAHASISWA** : 1910090811036  
**PROGRAM STUDI** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN  
2002 TENTANG HIBURAN MALAM DI  
KOTA DUMAI

**NAMA PEMBIMBING I** : E.MAZNAH HIJERIAH, S.Sos., M.Si.

| Hari/Tanggal         | Hal yang dikonsultasikan dan disarankan                                                                                                                                                        | Paraf pembimbing |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kamis<br>29/02/2024  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengantaran SK Skripsi</li><li>• Menyerahkan BAB I, BAB II, BAB III</li></ul>                                                                          | A                |
| Sabtu<br>04/05/2024  | <ul style="list-style-type: none"><li>• ACC BAB I – BAB III Terkait Penulisan Skripsi</li><li>• Lanjut Pembuatan Sub Indikator Ke Pembimbing II</li></ul>                                      | A                |
| Selasa<br>07/05/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Konfirmasih Hasil Angket yang di Rekomendasikan dari Pembimbing II</li><li>• ACC Angket</li><li>• Melanjutkan menyebarkan angket</li></ul>             | A                |
| Selasa<br>11/06/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Konfirmasi Hasil Pengolahan Data Kuesioner yang di rekomendasikan dari Pembimbing II</li><li>• Lanjut ke Pembimbing II untuk Pembuatan BAB V</li></ul> | A                |
| Selasa<br>06/07/2024 | Penyerahan BAB V dan BAB VI                                                                                                                                                                    | A                |
| Selasa<br>20/07/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>• ACC BAB IV</li><li>• Revisi BAB V dan BAB VI</li><li>• Penambahan Daftar Pustaka</li></ul>                                                             | A                |
| Kamis<br>19/09/2024  | ACC BAB V dan BAB VI                                                                                                                                                                           | A                |
| Sabtu<br>21/09/2024  | Pengecekan keseluruhan Skripsi sesuai dengan format                                                                                                                                            | A                |
| Selasa<br>24/09/2024 | ACC skripsi                                                                                                                                                                                    | A                |

Dumai, September 2024  
STIA LANCANG KUNING DUMAI  
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara



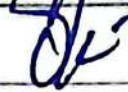
**DILA ERLIANTI, s. Sos., M.Si**

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA MAHASISWA** : HALIM AZIZ  
**NOMOR MAHASIWA** : 1910090811036  
**PROGRAM STUDI** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN  
2002 TENTANG HIBURAN MALAM DI  
KOTA DUMAI

**NAMA PEMBIMBING II** : ERINALDI, S. Sos., M. SI

| Hari/Tanggal         | Hal yang dikonsultasikan dan disarankan                                                                                                                                          | Paraf pembimbing                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Senin<br>02/10/2023  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengantaran SK Skripsi</li><li>• Menyerahkan BAB I, BAB II, BAB III</li></ul>                                                            |    |
| Rabu<br>04/10/2023   | Pemahaman Latar Belakang                                                                                                                                                         |    |
| Senin<br>04/01/2024  | Revisi BAB I Terkait Penulisan Skripsi                                                                                                                                           |   |
| Sabtu<br>20/01/2024  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemahaman Terkait Grand Teori</li><li>• Pembuatan Sub Indikator</li><li>• Membuat Angket</li></ul>                                       |  |
| Rabu<br>24/01/2024   | Revisi Terkait Jam Pelanggaran dan SP                                                                                                                                            |  |
| Selasa<br>20/02/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>• ACC BAB I-BAB III</li><li>• Konfirmasi BAB I - BAB III ke pembimbing I</li></ul>                                                         |  |
| Senin<br>22/04/2024  | Penyerahan Angket dan Merevisi Angket                                                                                                                                            |  |
| Rabu<br>24/04/2024   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Konfirmasi Revisian Angket</li><li>• ACC Angket</li><li>• Konfirmasi Angket ke Pembimbing I</li></ul>                                    |  |
| Kamis<br>25/04/2024  | Penyebaran Angket                                                                                                                                                                |  |
| Sabtu<br>27/04/2024  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyerahan Pengolahan Data Angket</li><li>• Membuat BAB V</li></ul>                                                                      |  |
| Senin<br>29/04/2024  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyerahan BAB IV &amp; BAB V</li><li>• Revisi BAB IV Terkait Penulisan Skripsi</li><li>• Revisi BAB V Terkait Tabel Tanggapan</li></ul> |  |
| Senin<br>10/06/2024  | <ul style="list-style-type: none"><li>• ACC BAB IV – BAB V</li><li>• Konfirmasi BAB IV – BAB V Ke Pembimbing I</li></ul>                                                         |  |
| Kamis<br>19/09/2024  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemeriksaan Ulang BAB I sampai BAB VI</li><li>• Melanjutkan pembuatan lembaran</li></ul>                                                 |  |

|                     |                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | persetujuan, lembaran pernyataan kebenaran, abstrak, kata pengantar,, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar diagram dan daftar lampiran |  |
| Kamis<br>19/09/2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACC Skripsi</li> <li>• Konfirmasi ke Pembimbing I</li> </ul>                                            |  |

Dumai, September 2024  
STIA LANCANG KUNING DUMAI  
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara



**DILA ERLIANTI, S. Sos., M. Si**



### **BIOGRAFI PENULIS**

Halim Aziz, S. A.P adalah nama penulis dari skripsi ini. Halim lahir di Kota Dumai pada tanggal 18 Mei 2001. Halim merupakan anak Ketiga dari tiga bersaudara dari Bapak Rostam (ALM) dan Ibu Yuliati. Pendidikan pertama yang ditempuh penulis adalah Pada tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan dasar di SDN 010 Ratu Sima sampai tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 4 Dumai sampai tahun 2015. Lalu penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas di SMKN 1 Dumai sampai tahun 2019. Pada tahun yang sama yaitu 2019, penulis melanjutkan pendidikan S-1 dan terdaftar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Kota Dumai sebagai mahasiswa dan penulis menyelesaikan pendidikan S-1 pada tahun 2024.

Dengan keyakinan, ketekunan, dan dukungan dari orang tua serta keluarga, penulis mampu menyelesaikan syarat sarjana yaitu skripsi. Semoga penulisan dan penelitian ini mampu memberikan kontribusi untuk pembaca dan peneliti lainnya. Akhir kata penulis ucapkan rasa syukur dan bangga yang sebesar- besarnya karena sudah selesainya skripsi yang berjudul **“Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2002 tentang Hiburan Malam Di Kota Dumai”**.